



KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 01.P/HUM/1999 MENGENAI PP No. 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

SKRIPSI



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hukum	Klass
Terima Tgl :	27 FEB 2002	343.01
No. Induk :	0302	MUG
	KLASIR / PENYALIN	K. C.

Musta'in

NIM : 970710101014

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI No. 01.P/HUM/1999 MENGENAI PP No.17
TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN
PERBANKAN NASIONAL**

Oleh :

MUSTA'IN
NIM: 970710101014

Pembimbing

SOEHARSONO, S.H.
NIP: 130 239 027

Pembantu Pembimbing

Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP: 130 531 993


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO :

”Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah ALLAH wahyukan kepadamu dan janganlah kamu sebagai penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.¹

(Terjemahan Surat Annisa', ayat: 105)



¹ Sumber : Alqur'an dan terjemahannya Surat Annisa' ayat: 105

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Samsul Huda dan Ibu Komariyah, kedua orang tuaku yang telah mendidikku di jalan ALLAH dengan penuh ketabahan dan kasih sayang yang amat tulus;
2. Almamaterku Fakultas Hukum UNEJ yang kucintai sebagai tempat aku menempa ilmu;
3. Almamaterku mulai dari MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), MTSN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) dan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Fillial Denanyar serta Bapak dan Ibu guru yang kupatuhi;
4. Organisasiku, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang selama ini menjadi tempat Penulis dalam mengasah berbagai ilmu;
5. LSM FORDEKA (Forum Demokrasi Kebangsaan) Jember, yang selama ini banyak memberi informasi yang Penulis butuhkan;
6. Kakakku Tatik Maf'ulah yang selalu memberi bantuan baik materi maupun immateri dengan penuh keikhlasan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10
Bulan : Desember
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji


Ketua



Hj. SULAKNSI, S.H.

NIP: 130 516 490

Sekretaris




IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP: 131 832 297

Anggota Panitia Penguji :

1. SOEHARSONO, S.H.


NIP: 130 239 027



: (.....)

2. Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP: 130 531 993



: (.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**"KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
No. 01.P/HUM/11999 MENGENAI PP No.17 TAHUN 1999 TENTANG
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL".**

Disusun Oleh:


MUSTA'IN

NIM: 970710101014

Pembimbing


SOEHARSONO, S.H.
NIP: 130 239 027

Pembantu Pembimbing


Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP: 130 531 993

Mengetahui,

DEKAN




SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP: 130 261 653

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Illahi Robbi atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 01.P/HUM/1999 Mengenai PP No.17 TAHUN 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional** ”, sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini disana-sini masih banyak kekurangan meskipun segala upaya telah Penulis lakukan dengan bimbingan bapak/ibu pembimbing. Atas keterbatasan Penulis tersebut baik saran maupun kritik sangat Penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis banyak mendapat berbagai bentuk bantuan baik berupa saran ataupun materi yang telah Penulis butuhkan. Atas semua bantuannya Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Soeharsono,S.H.,selaku Pembimbing, atas segala perhatiannya memberikan petunjuk serta saran kepada Penulis dengan penuh kesabaran;
2. Ibu Hj. Endang Kartika,S.H., selaku Pembantu Pembimbing, atas segala perhatian dan ketulusannya memberikan berbagai petunjuk kepada Penulis;
3. Ibu Hj.Sulaksni,S.H., selaku ketua tim penguji;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H.,M.M., selaku sekretaris tim penguji;
5. Bapak Soewondho,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun,S.H., selaku Dosen Wali, yang telah banyak memberikan berbagai nasehat-nasehat selama Penulis mengikuti perkuliahan.

7. Seluruh Staff Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya;
8. Teman-teman HIMADOL (Herdian Rahadi, Abdulloh Munif, Hambali, Faruq Setiawan, Sri Sutanti, N.Estuning.H, Nurul 'Ainiyah, Ratna Damayanti, Sofi.R, Sari Norma, Filda) yang selama ini menjadi teman bermain dan berdiskusi;
9. Sahabat-sahabatku Anam Warsito, Budi Hardjo, Yoyok , Agus F, Agung A.F, Zeni M, Istianah, Aminatus Solikhah yang selama ini banyak membantu Penulis dalam memberi berbagai informasi mengenai Yudisial Review;
10. Teman-teman Play Group (Yusron, Doni, Yunawan Prabowo, Nur Fitri, Heni) yang selama ini tetap menjadi teman setia;
11. Teman-teman sekelompok KKN di Desa Mangaran, Ajung , Jember yang banyak memberi motivasi belajar;
12. Pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya.

Semoga segala bantuannya tersebut diterima sebagai amal kebaikan oleh ALLAH SWT..Amin.

Akhirul kalam, Penulis berharap semoga skripsi yang amat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan materi skripsi ini. Amin.

Jember, Februari, 2002

MUSTA'IN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Metode Analisis Data.....	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Hak Uji Material.....	11
2.3.2 Sejarah Hak Uji Material Di Indonesia.....	12
2.3.3 Pengertian Norma Hukum Dan Hirarkhinya.....	14

2.3.4 Mahkamah Agung Dan Fungsi-fungsinya.....	15
2.3.5 Pengertian Perbankan.....	17

BAB III: PEMBAHASAN

3.1 Wewenang Yudisial BPPN Diluar Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Piutang Negara	19
3.2 Pandangan Hukum Mahkamah Agung RI Terhadap PP No17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.....	24

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 01.P/HUM/1999 Mengenai PP No.17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional ”.
2. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.



RINGKASAN

Skripsi yang berjudul” **Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 01.P/HUM/1999 Mengenai PP No.17 TAHUN 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional** ”, ini berlatar belakang pada putusan hak uji material Mahkamah Agung RI terhadap eksistensi PP No.17 tahun 1999 mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana dalam PP No.17 tahun 1999 ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diberikan sebuah kewenangan istimewa yang dapat melakukan sebagian fungsi-fungsi yudisial diluar lembaga peradilan. Motif diundangkannya PP No.17 tahun 1999 oleh pemerintah dengan maksud untuk menyelesaikan kasus dunia perbankan yang tertimpa krisis. Disamping itu adalah mengembalikan piutang negara yang telah tersalur pada bank-bank.

Penulisan skripsi ini berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa **“suatu kaidah itu tersusun secara hirarkhis. Kemudian system hukum kaidah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, sebab yang lebih rendah diperoleh dari yang lebih tinggi”**. Untuk itu permasalahan yang muncul adalah bagaimana wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan yang seharusnya menjadi wewenang peradilan dalam penyelesaian piutang negara. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana pandangan Mahkamah Agung RI terhadap eksistensi PP No.17 tahun 1999.

Penulisan skripsi ini tentunya bertujuan untuk mengetahui sejauhmana wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan serta sejauhmana validitas pandangan Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus keberadaan PP No.17 tahun 1999 yang telah digugat oleh sekelompok Advokat dalam hal ini adalah AAI (Assosiasi Advokat Indonesia). Adapun dalam penulisan skripsi ini telah diberi batasan masalah agar pembahasannya lebih terarah dan sistematis. Pembatasan dalam penulisan skripsi ini yaitu hanya dibatasi pada kajian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.01.P/HUM/1999 mengenai PP No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah aturan-aturan hukum yang telah dianggap berkaitan dengan pokok persoalan terutama yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan PP No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional serta teori-teori yang ada.

Sementara bahan hukum primer dan sekunder dari sumber data dikumpulkan melalui studi literatur serta dianalisis menggunakan metode Diskriptif Kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditarik pada kesimpulan dengan metode Deduktif.

Fakta menunjukkan bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana yang telah diagendakan dalam pasal 37 A ayat 1 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan telah digugat oleh sekelompok organisasi Advokat dalam hal ini adalah AAI (Assosiasi Advokat Indonesia), sebab disinyalir substansi PP No.17 tahun 1999 telah melampaui batas dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum normatif yang lebih tinggi hirarkhi hukumnya. Aturan-aturan normatif yang bertentangan dengan PP No.17 tahun 1999 adalah pasal 24 UUD 1945, pasal 1, pasal 4 ayat (3) dan pasal 13 UU No.14 tahun 1970, pasal 197 ayat (1) HIR, pasal 200 ayat (11).

Menurut **Hans Kelsen** dalam teorinya *Stufenbau des Recht* menyatakan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang hirarkhis dan tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga berangkat dari teori diatas maka keberadaan PP No.17 tahun 1999 tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya.

BPPN dalam menyelesaikan tugasnya telah diberi wewenang yang dapat dikategorikan sebagai wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan. Wewenang tersebut ditunjukkan dengan kewenangan BPPN dalam mengeluarkan **surat paksa, perintah pengosongan atas tanah dan bangunan serta mempunyai hak untuk melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak dengan pihak ketiga.**

Mahkamah Agung RI memandang bahwa PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN masih dapat ditolelir dan tidak bertentangan dengan Basic Law karena adanya faktor “emergency” (keadaan darurat) dan “occasional demand” (tuntutan keadaan khusus) yakni “turbalansis” (krisis ekonomi).

Berdasarkan berbagai dalil hukum dan teori-teori hukum dapat disimpulkan bahwa keberadaan PP No.17 tahun 1999 adalah bertentangan dengan aturan hukum normatif lainnya yang lebih tinggi tingkatan hirarkhinya. Untuk itu PP No.17 tahun 1999 harus dianggap inkonstitusional dan dinyatakan cacat hukum dan harus dicabut. Untuk itu perlu kiranya para pelaksana hukum (hakim) dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta asas-asas hukum lainnya.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Gagasan tentang hak uji material diperbincangkan dalam diskusi tentang politik dan ketatanegaraan sejak menjelang proklamasi kemerdekaan tahun 1945, yakni ketika para tokoh kemerdekaan yang berada di BPUPKI membahas rancangan UUD yang akan dipakai jika Indonesia merdeka. Gagasan ini muncul kembali disertai dengan upaya kongrit pada awal orde baru bersamaan dengan semangat menegakkan kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi dan hukum, yang satu diantaranya adalah pelembagaan hak uji material sebagai instrument untuk mengontrol produk UU/ peraturan perundang-undangan agar tidak memuat materi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hirarkhis.

Gagasan mengenai hak uji material akhirnya ditetapkan oleh pemerintah ketika pada tahun 1970 dengan diundangkannya UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang didalam pasal 26 telah mengatur tentang kewenangan bagi MA untuk melakukan hak uji material (yudisial review). Pengaturan ini kemudian dimuat lagi didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian, yaitu Tap MPR No.II/MPR/1973, Tap MPR No.III/MPR/1978, dan UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan PERMA No.1 tahun 1993.. Namun pengaturan tentang hak uji material dalam beberapa peraturan perundang-undangan ini memuat batas-batas yang menyebabkan kurang dapat dioperasionalkan terutama yang berkaitan dengan hukum tata negara. Sehingga nyaris selama 27 tahun berlakunya UU No.14 tahun 1970 jarang terjadi ada produk hak uji material dari MA.

Batas-batas yang dimaksud adalah: pertama, yang dapat diuji secara material hanyalah peraturan perundang-undangan yang derajat hukumnya berada dibawah UU; kedua, uji materi itu dapat dilakukan dalam pemeriksaan

ditingkat kasasi; dan ketiga, yang mencabut peraturan perundang-undangan yang dikenakan uji material bukan MA melainkan instansi yang mengeluarkannya (Moh.Mahfud MD,1999,360-369).

Namun sekarang terdapat perkembangan baru dengan keberadaan Tap MPR No.III.MPR/2000, dimana UU juga dapat diuji oleh MPR. Walaupun pengujian oleh MPR lebih bernuansa politisnya ketimbang hukumnya.

Realitas menunjukkan bahwa ternyata tidak sedikit keluarnya produk perundang-undangan di Indonesia cenderung diwarnai oleh visi dan kehendak pemegang kekuasaan politik dominan sehingga konsistensinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kadang-kadang bertentangan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir dari ambisi dan delegasi kewenangan (untuk mengatur lebih lanjut suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lebih rendah) tidak jarang merupakan pandangan dan kehendak sepihak dari pembuatnya yang konsistensinya dengan peraturan yang menjadi dasarnya seringkali dipersoalkan. Hal ini termasuk **keberadaan PP No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional** yang telah diuji secara material oleh MA. Dimana BPPN telah diberi sebuah kewenangan yudisial diluar lembaga peradilan yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga peradilan.

PP No.17 tahun 1999 Sebenarnya dilatarbelakangi terjadinya krisis moneter yang telah menimpa dunia perbankan dipenghujung tahun 1997, maka pemerintah mulai mengambil tindakan untuk memperbaiki dan menyetatkan dunia perbankan yang sedang terpuruk . Pada bulan november 1997 Sekitar 16 bank swasta saat itu telah dilikuidasi oleh pemerintah guna mencegah lebih buruk lagi terpaan krisis. Langkah pemerintah melikuidasi beberapa bank tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkan Keppres No.27 tahun 1988 kemudian diganti dengan PP No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN sebagai badan khusus memiliki sifat sementara dan mempunyai misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang sudah tersalur disektor perbankan.maka pemerintah segera membentuk sebuah badan khusus yang

digunakan untuk menjalankan penyehatan perbankan nasional dan melaksanakan pengelolaan aset yang bermasalah.

Didalam menjalankan tugasnya BPPN mempunyai sebuah kewenangan yudisial diluar lembaga peradilan dimana ia dapat bertindak secara hukum tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu. Hal itu ditunjukkan dengan kewenangan BPPN dalam mengeluarkan **surat paksa, perintah pengosongan atas tanah dan bangunan serta mempunyai hak untuk melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak dengan pihak ketiga** (Muhamad Djumhana, 2000:117).

Dengan keberadaan PP No.17 tahun 1999 tersebut, maka Asosiasi Advokat Indonesia(AAI) mensinyalir bahwa PP No.17 tahun 1999 telah melampaui wewenang peradilan dan bertentangan dengan aturan hukum lain yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian AAI telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung untuk melakukan hak uji material terhadap Peraturan yang berbentuk PP tersebut.

Ketika proses hukum berjalan dengan dilakukannya hak uji material oleh Mahkamah Agung RI telah diputuskan bahwa PP No.17 Tahun 1999 masih dapat ditolelir dan sah untuk dilakukan dengan alasan masih dalam taraf kewajaran. Untuk itu PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN tidak merupakan pelanggaran yang dikategorikan bertentangan dengan fundamental law (natural justice).

Berangkat dari sebuah kasus diatas, maka Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut terhadap relevansi keputusan Mahkamah Agung RI dalam sebuah " **Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.01.P/HUM/1999 Mengenai PP No.17 Tahun 1999 Tentang Badan penyehatan Perbankan Nasional**" dengan memaparkan berbagai argument serta menggunakan teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum lainnya.

1.2 Batasan Masalah

Didalam skripsi ini telah diberikan sebuah batasan masalah untuk mempermudah pembahasan secara mendalam dan mempertajam analisa

terhadap kasus yang tersebut diatas. Dimana dalam batasan masalah dalam skripsi ini adalah hanya dibatasi pada kajian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung No.01.P/HUM/1999 yang merupakan uji material terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

1.3 Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan pokok yang akan Penulis bahas yaitu:

1. bagaimanakah wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan yang seharusnya menjadi kewenangan badan peradilan dalam penyelesaian piutang negara?
2. bagaimanakah pandangan hukum Mahkamah Agung RI terhadap PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN?

1.4 Tujuan Penulisan

Didalam karya ilmiah yang dikemas dengan sebuah bentuk skripsi ini, maka mempunyai tujuan-tujuan penulisan yang hendak dicapai, adapun penulisan skripsi ini yaitu:

1. untuk mengetahui sejauhmana wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan yang seharusnya menjadi kewenangan badan peradilan;
2. untuk mengetahui validitas pandangan hukum Mahkamah Agung RI terhadap eksistensi PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN.

1.5 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini metodologi yang telah Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang telah digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan secara menelaah dan membahas permasalahan tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat serta menggunakan

landasan teoritis atau pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah sumber data sekunder yaitu berupa tulisan yang meliputi:

1. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berupa perundang-undangan yang berlaku;
2. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil karya kalangan pakar hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.3.1 Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan.

1.5.3.2 Studi dokumenter

Studi dokumenter ini adalah digunakan untuk mencari data-data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas khususnya tentang keputusan MARI No.01.P/HUM/1999 mengenai PP No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

1.5.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulisan skripsi ini digunakan analisis diskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh telah dikumpulkan menjadi satu. Kemudian dilakukan pengolahan data secara cermat, ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang ada serta aturan hukum normatif yang berkaitan dengan permasalahan ini. Proses selanjutnya mengambil kesimpulan dengan metode Deduktif yaitu mengambil dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 5 Agustus tahun 1999, DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) telah mengajukan gugatan uji material terhadap peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian gugatan tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Agustus 1999 Reg.No. 01.P/HUM/1999.

Dewan Pengurus Pusat AAI telah beranggapan bahwa keberadaan PP No.17 tahun 1999 tersebut secara material adalah kontradiktif dengan aturaturan hukum yang lebih tinggi derajat hukumnya. Sehingga melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut, pemerintah telah melaksanakan kewenangan-keenangan yang seharusnya menjadi hak lembaga-lembaga peradilan yang ada. Hal ini berarti PP No.17 tahun 1999 adalah bertentangan dengan:

- a. pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman;
- b. pasal 1 dan pasal 4 ayat (3) UU No.14 tahun 1970 mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman;
- c. Pasal 197(1) HIR , yaitu kewenangan dalam melakukan sita eksekusi atas harta milik debitur merupakan ex officio wewenang ketua pengadilan negeri;
- d. Pasal 58 jo pasal 59, PP No.17 tahun 1999 bertentangan dengan UU No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa;
- e. Pasal 21 sampai 24 PP No.17 tahun 1999 yang memberi kewenangan pada BPPN untuk melakukan pengosongan tanah atau bangunan(dalam penyehatan) adalah bertentangan dengan pasal 200 ayat 9110 HIR yaitu perintah eksekusi pengosongan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri.

Kemudian didalam uji material selanjutnya Mahkamah Agung RI meloloskan PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN tersebut. Dimana PP No.17 tahun 1999 masih dianggap dalam batas-batas kewajaran dan tidak

bertentangan dengan hak asasi manusia . Disamping itu Mahkamah Agung juga mendasarkan pada alasan “emergency dan occasional demand” (tuntutan keadaan) yakni”turbalansis” (krisis ekonomi).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. UUD'45

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman

- Pasal 24 ayat (1)

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut UU”;

- Pasal 24 ayat (2)

“ Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU;

2. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 2

“ Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang(perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

- Pasal 4 ayat (2)

“Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi”.

3. UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman

Bab I mengenai Ketentuan Umum

- Pasal 1

“ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum RI.”

- Pasal 2 ayat (1)

“ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal (1) diserahkan pada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

- Pasal 4 ayat (1)

“ Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

- Pasal 4 ayat (3)

“ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar”.

Bab II tentang Badan-Badan Peradilan Dan Asas-asasnya

- Pasal 10 ayat (1)

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama ;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara”.

- Pasal 13

“ Badan-badan Peradilan khusus disamping Badan-badan Peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-undang”.

- Pasal 26 ayat (1)

“ Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari

Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi .

- Pasal 26 ayat (2)

“ putusan tentang pernyataan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi”.

- Pasal 40

“ Semua peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

4. UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Bab I tentang Ketentuan Umum

- Pasal 31 ayat (1)

“ Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UU”.

- Pasal 31 ayat (2)

“ Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

- Pasal 31 ayat (3)

“ Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalama tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan”.

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 1999 tentang Hak Uji Material

- Pasal 9

“ Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan yang dimaksud

bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut”.

- Pasal 14

“ Terhadap putusan mengenai gugatn hak uji material tidak dapat diajukan peninjauan kembali “.

6. HIR(Herzien Inlandsch Reglement)

- Pasal 197 ayat (1)

“ Jika sudah lewat tempo yang yang ditentukan itu, dana yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atautia jika dipanggil dengan patut yidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dannjika tidak ada , atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

- Pasal 197 ayat (2)

“ Penyitaan dilakukan oleh panitia pengadilan negeri”.

- Pasal 200 ayat (11)

“ Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat juru sita ; supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri , jika perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya”.

7. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Pasal 1266

“ Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbang balik, maknanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum , tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan ,hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan siTergugat , memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana , namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

8. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- Pasal 37 A ayat (1)

“ Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional , atas permintaan Bank Indonesia , Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hak Uji Material

Menurut **Sri Soemantri.M**, mengatakan bahwa hak uji material merupakan suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*Verordenende Macht*) berhak mengeluarkan peraturan tertentu. Jadi hak uji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sedangkan Mohammad Kusnardi dan Bintan R. Saragih menambahkan nilai rohaniah terhadap suatu peraturan perundang-undangan, apakah peraturan tersebut sudah logis atau bermanfaat sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Samsul Wahidin, 1983: 7).

2.3.2 Sejarah Hak Uji Material di Indonesia

Didalam UUD'45 tidak didapati aturan-aturan mengenai hak uji material. Keadaan disamping UUD'45 jitu dikonsepsikan sebagai UUD yang singkat juga memang para pembentuk UUD tersebut menghendaki agar hak uji material tidak dicantumkan dalam UUD'45, sedangkan hak menguji secara luas memang oleh para pembentuk UUD dinyatakan bahwa sistem ini tidak baik buat Indonesia yang akan berdiri.

Pada saat BPUPKI membentuk panitia kecil guna menangani pembuatan UUD ini, maka salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah mengenai apa yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin tentang " **The Six Powers Of The Republic** " merupakan sendi dari berdirinya Indonesia merdeka.

Diantara konsep **The Six Powers Of The Republic** ini terdapat didalamnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi yang diletakkan pada bagian terakhir dari konsepnya. Mahkamah Agung ini menurut Muhammad Yamin adalah suatu balai Agung yang didalamnya ada mahkamah Adat dan Mahkamah Islam serta Mahkamah Sipil dan Mahkamah Kriminil. Mahkamah inilah yang setinggi-tingginya sehingga dalam membanding Undang-Undang, Balai Agunglah yang akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, Syariah dan Undang-Undang Dasar.

Apabila dilihat Existensi adanya Hak Uji Material yang dikemukakan Muhammad Yamin dan natinya diistilahkan dengan Hak Uji Material secara luas sedangkan Hak Uji Material secara sempit adalah Hak Uji Material mengenai apakah produk perundang-undangan dibawah undang-undang bertentangan atau tidak dengan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Selanjutnya ia berpendapat

bahwa dalam hal pembuatan peraturan yang berkisar pada masalah pembatalan undang-undang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung dan dilaksanakan sendiri Mahkamah Agung. Hasilnya dilaporkan pada Presiden dan DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat Undang-undang.

Mengenai usul Muhammad Yamin ini Soepomo menanggapi dengan mengemukakan keberatannya bahwa untuk Indonesia sistem demikian tidak cocok. Pertama, hal tersebut adalah sistem yang dipakai dinegara yang menganut Trias Politika dalam sistem ketatanegaraannya. Kedua, tidak bertentangan dalam teori ilmu negara, sebab menguji UU bukan hanya persoalan hukum saja melainkan juga persoalan politik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Disamping itu ahli-ahli hukum Indonesia belum cukup berpengalaman dalam lapangan Hak Uji Materiil (Samsul Wahidin, 1983: 11-12).

Perbedaan pendapat antara Muhammad Yamin dengan Soepomo diatas, terjadi pada saat merumuskan UUD'45 mengenai hak uji material. Namun pada perkembangan selanjutnya hak uji material sudah ada, baik dalam bentuk TAP MPR maupun UU meskipun belum menyeluruh sifatnya.

Sementara **Wirjono Prodjodikoro** berpendapat bahwa UUD'45 sebenarnya tidak melarang atau menganut diterapkannya sistem hak menguji material didalam pasal-pasalannya, yang dilarang adalah dicantumkan hak tersebut dalam pasal-pasalannya. Jadi boleh memakai dan boleh tidak untuk memakainya. Indonesia tidak ada halangan dipakainya hak menguji material dalam praktek. Dengan demikian Teori Amerika Serikat yang membolehkan hak menguji material terhadap UU secara luas (hak menguji material terhadap UU) dapat diterapkan diIndonesia. Selanjutnya ia berpendapat bahwa oleh karena UUD'45 tidak melarang kita untuk menganut salah satu dari dua sistem (sistem negeri Belanda dan sistem USA dilain pihak), maka tidak ada halangan

untuk menganut teori yang dikemukakan oleh **Chief Justice Marshall** dari AS bahwa kekuasaan kehakiman itu berwenang untuk menyatakan UU batal dan tidak berlaku, apabila bertentangan dengan UUD-nya (Muhammad Kusnardi, 1976: 231-232).

Berbeda dengan Abdul Kadir, ia berpendapat bahwa Mahkamah Agung tidak punya hak untuk menguji secara material terhadap UU dengan alasan jika wewenang itu ada pada MA, maka sendi-sendi” pemerintahan yang bertanggung jawab” yang terwujud dalam sistem pertanggung jawaban Presiden pada MPR akan menjadi kabur. Suatu pengujian material terhadap MA akan cenderung serta membuka kemungkinan seorang Presiden untuk membagi dan bahkan akan menggeser sama sekali pertanggung jawaban pelaksanaan GBHN pada MA serta badan lain diluar executive (Moh.Kusnardi, 1976: 231-232).

Pada perkembangan selanjutnya hak uji material sudah ada, baik berdasarkan TAP MPR maupun UU meskipun belum menyeluruh sifatnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya pasal 26 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pasal 31 ayat (1) UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 9 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 1999 tentang hak uji material dan yang terakhir dikeluarkannya TAP MPR No.III/MPR/2000 pada pasal 5.

2.3.3 Norma Hukum Dan Hirarkhinya

Dalam hal hirarkhi atau tata urutan dari norma –norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan *Stufenbau des Recht*. *Stufenbau* artinya bangunan bertingkat atau bertangga, Menurut **Hans Kelsen**, sistem hukum merupakan suatu proses terus menerus dimulai dari yang abstrak sampai menjadi positif, dan selanjutnya sampai menjadi yang nyata (kongrit). Jadi mulai dari proses yang relatif (*Relativerings Proses*), selanjutnya ke proses nyata (*Congkreterings Proses*). Kemudian menurut Hans Kelsen semua norma hukum itu merupakan suatu kesatuan dengan struktur piramida. Menurut teori ini, dasar (*legalitas*) dari suatu norma

ada pada norma yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah apa yang dinamakannya Grundnorm. Dari Grundnorm yang sifatnya masih relatif atau abstrak itu diturunkan (dijabarkan) kedalam norma yang positif yang disebutnya **Generallenorm**. Selanjutnya dari Generallenorm diindividualisasikan menjadi norma yang nyata (kongkret) yang disebut terakhir ini dinamai juga dengan **Concretenorm** (Amiroeddin Sjarif,2000:11). berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya.

Menurut teori *Stufenbau des Recht*, hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai yang terendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur (samenhangende eenheid), dan juga merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang logis dan tidak ada pertentangan. Sehingga merupakan bangunan bertangga-tangga yang logis. Dimulai dari norma yang tertinggi, turun secara bertingkat sampai ke norma yang lebih rendah.

2.3.4 Mahkamah Agung dan Fungsi- fungsinya

Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum serta terciptanya produk-produk yang berkualitas, maka fungsi-fungsi Mahkamah Agung perlu dijabarkan didalam Undang-Undang sebagaimana yang telah diharapkan didalam UUD 1945. Kemudian dengan diterapkannya Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diharapkan fungsi Mahkamah Agung RI baik fungsi menurut hukum maupun menurut UU dapat terealisasi dengan baik.

Menurut **Bustanul Arifin**, bahwa membicarakan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi ditingkat peradilan mempunyai fungsi-fungsi yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:

2.3.4.1 Fungsi Menurut Hukum

Fungsi ini hakekatnya adalah fungsi kekuasaan kehakiman secara keseluruhan,tapi karena Mahkamah Agung

sebagai puncak peradilan, tentunya fungsi ini terutama ada di diMA, fungsi yang dimaksud adalah fungsi rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan pembangunan hukum. Tugas MA menurut UU menjaga kesatuan hukum yang berlaku dan wewenang pengawasan atas jalannya peradilan yang baik yang baik.Semuanya menjadikan MA sebagai lembaga yang harus memelihara hukum yang berlaku itu tetap berjalan, seirama dengan rasa kesadaran hukum dan rasa keadilan dari rakyat. Kemudian MA dengan dengan kewenangan itu dapat mengarahkan jalannya hukum pada citra hukum dari bangsa Indonesia.

Mengenai tugas MA sebagai sarana pembaharuan hukum ini semakin bertambah berat dengan adanya keadaan yang mengelilingi kehidupan hukum sekarang. Pada saat sekarang ini MA seakan-akan telah ditinggalkan seorang diri dalam tugasnya. Bahkan secara tajam dapat dikatakan bahwa MA seakan-akan diikat (secara politis) kaki dan tangannya, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan pengawasan atas jalannya peradilan menjadi tidak bisa sempurna seperti era 60- an atau sebelumnya. Hal ini disebabkan pula oleh iklim hukum dinegara kita sekarang, Security Approach terhadap hukum dan peradilan (demi stabilitas nasional) berhasil dengan bai, namun melonggarkannya atau melepaskannya kembali (sebagaimana sebenarnya yang dimaksud) amatlah sukar (UNIHUS,1990:21-22).

2.3.4.2 Fungsi menurut UU

a. Fungsi Mengadili

Tugas dan fungsi mengadili ini sama antara hakim PN,PT dan MA sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2UU No.14 tahun 1970. Kemudian tugas mengadili inilah merupakan kekuasaan yang merdeka, karena penyelenggaraan negara RI yang digantungkan syaratnya

pada kemerdekaan pengadilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan Mahkamah Agung ini adalah pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Fungsi ini untuk mencapai kesatuan hukum dan kesatuan peradilan dinegara kita. Pengawasan MA juga terhadap Penasehat Hukum dan Notaris yang dilakukan bersama Pemerintah.

c. Fungsi Penasehat

Dalam perkara pidana dimana terhukum mengajukan permohonan grasi pada presiden. Maka dalam hal ini MA harus memberi nasehat pada presiden.

d. Fungsi judicial Review

Fungsi ini mengatur apakah MA dalam pemeriksaan perkara dapat menyatakan bahwa suatu UU atau peraturan lain dengan alasan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. MA memiliki kewenangan yang hanya sebatas peraturan perundang-undangan dibawah UU.

2.3.5 Pengertian Perbankan


Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” , maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy “Bance” yang mengandung makna bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan fihak Bankir Italy yang memberikan pinjaman melakukan usaha-usaha tersebut dengan duduk dibangku-bangku halaman pasar (Abdurrohman.A,1991:80).


Dalam suatu kamus, kata”bank” diartikan sebagai (Webster, Noah, 1972: 146):

1. Untuk menerima deposito uang , Custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-

fund dengan cek, notes dll. Kemudian bank juga memperoleh keuntungan dari meminjamkan uangnya dengan memungut keuntungan.

2. Perusahaan yang melakukan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank sebagai suatu institusi dengan memiliki peran yang besar dalam duni komersial, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan Promissory Notes yang sering disebut dengan bank Billis atau bank Notes (Munir Fuady, 1999: 14).





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Wewenang Yudisial BPPN diluar lembaga peradilan Dalam Penyelesaian Piutang Negara

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebelumnya telah dibentuk melalui KEPPRES No. 27/1998 pada tanggal 26 januari tahun 1998. Badan khusus ini didirikan dengan maksud sebagai salah satu upaya dalam rangka penyehatan perbankan nasional yang sedang terpuruk. Dengan adanya perubahan UU No.7 tahun 1992 menjadi UU No.10 tahun 1998, tentang Perbankan, kewenangan BPPN pun diperluas dengan ditetapkannya PP No.17 tahun 1999 yang merupakan aturan pelaksanaannya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 37 A ayat 9 UU No.10 tahun 1998.

Dalam perkembangannya PP No.17 tahun 1999 tersebut mengalami perubahan pada sebagian pasalnya, yaitu dengan adanya PP No.95 tahun 1999 sebagai perubahan pertama dengan mengganti pada pasal 5 tentang struktur organisasi di BPPN. Pada perubahan ke dua yaitu dengan munculnya PP No.99 tahun 1999 pada pasal 3 ayat (3) , PP No.18 Tahun 2000 pada pasal 15 dan pasal 64 A merupakan perubahan ketiga.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebenarnya bersifat sementara hanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 february 1999 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) PP No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Namun dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh BPPN sebagaimana yang telah gariskan oleh PP No.17 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. Penyelesaian asset bank baik fisik atau kewajiban debitur melalui unit pengelolaan asset (asset management unit);

- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui melalui penyelesaian asset dalam restrukturisasi (Muhammad Djumhana, 2000: 118-119).

Dalam menjalankan tugasnya BPPN dapat menunjuk, menguasai, menugaskan kepada pihak ketiga (akuntan publik, konsultan hukum, perusahaan penilai dan pejabat lelang).

Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam menjalankan tugasnya telah diberi kewenangan yang istimewa. Dimana sebagian dari kewenangannya tersebut dapat dikategorikan sebagai kewenangan Yudisial diluar lembaga peradilan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya:

1. BPPN berwenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam penyehatan dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan BPPN merugikan (pasal 19 ayat 1);
2. Peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan setiap kontrak oleh BPPN telah ditetapkan dengan surat keputusan ketua BPPN (pasal 19 ayat 2);
3. BPPN berwenang untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang telah menjadi hak bank dalam penyehatan dan atau BPPN yang dikuasai oleh pihak lain (pasal 21);
4. Pengosongan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah yang telah dikeluarkan oleh BPPN dan ditandatangani oleh pejabat BPPN yang berwenang (pasal 22);
5. Dalam rangka melakukan penagihan piutang bank dalam penyehatan yang sudah pasti, BPPN dapat melakukan penagihan kepada Debitur dengan menerbitkan surat paksa (pasal 54 ayat 1);
6. Surat paksa tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN (pasal 54 ayat 2);
7. Surat paksa yang dikeluarkan oleh BPPN berkepal kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

- ESA”. Mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunya kedudukan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 56 ayat 2);
8. BPPN disamping mempunyai kewenangan mengeluarkan surat paksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan sita eksekusi atas kekayaan milik Debitur (pasal 58 ayat 1);
 9. Penyitaan yang dilakukan oleh oleh BPPN tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan yang telah dikeluarkan oleh BPPN yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN (pasal 54 ayat 2);
 10. Penyitaan oleh BPPN dapat dilakukan terhadap seluruh kekayaan milik Debitur termasuk kekayaan milik Debitur yang telah berada dalam penguasaan pihak ketiga (pasal 59 ayat 1);

Apabila ditelaah secara mendalam terhadap materi kewenangan BPPN diatas, maka disana terdapat sebuah fenomena hukum yang rumit dan saling tumpang tindih antara kewenangan lembaga yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat terhadap materi kewenangan BPPN dalam hal :

- a. Kewenangan BPPN meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam penyehatan dengan pihak ketiga. Kewenangan ini sesungguhnya telah bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain ada kata sepakat. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh Debitur dengan pihak ketiga tidak dapat diputus oleh siapapun kecuali para pihak sendiri. Apabila BPPN memutus perjanjian antara Debitur dengan pihak ketiga secara sepihak, berarti BPPN telah melanggar azas Pacta Sunt Servanda (perjanjian yang disepakati adalah mengikat para pihak dan menjadi UU). Disamping itu juga kewenangan BPPN dalam hal ini juga bertentangan dengan pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Hal ini berarti bahwa penyelesaian perjanjian tersebut untuk syarat batalnya hanya ada pada putusan hakim bukan pihak lain terutama BPPN.

- b. Kewenangan untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang telah menjadi hak bank dalam penyehatan dan atau BPPN yang dikuasai oleh pihak lain. Kewenangan BPPN ini telah bertentangan pula dengan pasal 200 ayat 11 HIR yang berbunyi ” Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat juru sita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya”. Disini terlihat jelas bahwa perintah mengosongkan atas tanah dan bangunan adalah menjadi otoritas ketua pengadilan negeri bukan pihak lain.
- c. Kewenangan BPPN melakukan penagihan kepada Debitur dengan menerbitkan surat paksa dengan berkepalanya ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan 3 UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimana ayat 1 berbunyi ” Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Surat paksa dengan bentuk ini hanyalah boleh dimiliki oleh lembaga peradilan yang dibentuk dengan UU. Disamping itu pada ayat 3 berbunyi ” Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD”. Kewenangan BPPN dalam hal ini jelas telah mengintervensi wewenang pihak pihak peradilan.

d. Kewenangan BPPN untuk melakukan sita eksekusi atas kekayaan milik Debitur. Apabila dilihat didalam pasal 197 HIR disana dinyatakan bahwa” Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dana yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”. Hal ini berarti bahwa hak melakukan penyitaan terhadap suatu barang hanya boleh dilakukan oleh fihak pengadilan. BPPN dalam hal kewenangan ini dapat dikategorikan telah bertentangan dan harus dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya ada sebuah alasan yang sangat fundamental yang berhubungan dengan keberadaan PP (peraturan pemerintah) No.17 tahun 1999 tsb, sehingga substansi dari PP tersebut terpaksa dipertentangkan dengan aturan-aturan hukum normatif lainnya yang lebih tinggi derajat hukumnya. Dimana Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang merupakan badan khusus hanya dilegitimasi dengan produk hukum yang berbentuk PP (peraturan pemerintah). Padahal terdapat sebuah aturan-aturan hukum normatif lainnya yang lebih tinggi dengan mengandung materi kewenangan yang hakikatnya kontradiktif. Sehingga berangkat dari persoalan ini kemudian berlakulah azas *Lex Superior Derogat Legis Inferiori*, Dimana semua aturan-aturan hukum yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatan hirarkhinya. BPPN yang dibentuk dengan PP sebagian materinya telah dianggap bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya telah mengatur materi tersebut, maka secara hukum Keberadaan PP tersebut seharusnya dianggap tidak berlaku atau inkonstitusional.

3.2 Pandangan Hukum Mahkamah Agung RI Terhadap PP No.17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Mahkamah Agung RI memandang bahwa keberadaan PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN tersebut tidak bertentangan dengan fundamental law. Hal ini tidak terlepas dari pendekatan faktor tindakan cepat dan segera yang sangat mendesak (emergency) disebabkan adanya tuntutan keadaan atau peristiwa (occasional demand) yakni turbalansis atau krisis ekonomi seperti yang dijelaskan pada peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 dalam konsideran dan penjelasan umumnya. Dengan demikian, maka tidak ada maksud bagi penguasa BPPN untuk melegalisasi tindakan kesewenang-wenangan melalui peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 tersebut, tetapi semata-mata hanya didasarkan pada motivasi mempercepat pemulihan perbankan yang sehat dan pengembalian uang negara dengan cara yang efektif, efisien dan cepat tetapi secara legalistik melalui peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 ini.

Disamping itu Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa penilaian terhadap PP No.17 tahun 1999 tersebut perlu dilakukan pendekatan teleologis secara kontekstual dan diachronic (menurut sejarah diterbitkannya PP ini). Oleh karena itu sangat kurang tepat melaksanakan fungsi dan kewenangan hak uji material dalam kasus ini, semata-mata dari pendekatan formal secara tekstual dan sinkronis peraturan pemerintah No.17 tahun 1999, berhadapan dengan berbagai Undang-undang yang disebut dalam permohonan gugatan. Kemudian MA RI berpendapat bahwa memang idealnya pelembagaan kewenangan extra yudisial harus diatur dengan Undang-undang sehingga benar-benar mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagaimana P4P, PUPLN, Arbitrase, Peradilan Pajak. Namun semua lembaga yang dikategorikan sebagai extra yudisial itu berbeda dengan PP No.17 tahun 1999 jika dilihat dari segi historisnya, dimana lembaga-lembaga extra yudisial selain PP No.17 tahun 1999 dibentuk dalam kondisi normal, Sedangkan PP No.17 tahun 1999 tersebut dibentuk dalam kondisi **emergency dan occasional demand** (Budiarto,M, 2000:19-20).

Akhirnya Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa keberadaan BPPN yang diatur dalam PP No.17 tahun 1999 tersebut bertujuan untuk menyelamatkan piutang negara yang telah tersalurkan kepada bank-bank dalam penyehatan. Kemudian MA menambahkan, jika semakin dalam dan larut dibahas dan diperdebatkannya paradoks antara idealisme dan pragmatisme menghadapi kasus hak uji material terhadap peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 ini, semakin dalam akan terjebak kepada kelemahan dan ketidak berdayaan bangsa dan negara ini dalam mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang dihadapi, sehingga tujuan dan maksud pemerintah segera mengatasinya akan berubah menjadi impian belaka (Budiarto,M, 2000: 21).

Pandangan Mahkamah Agung RI diatas, disana terlihat lebih mengedepankan kepentingan pragmatisme dengan beralih adanya faktor emergency dan occasional demand ketimbang mematuhi adanya aturan-aturan hukum normatif serta azas-azas hukum lainnya. Oleh karena itu pandangan hukum Mahkamah Agung yang demikian dapat membahayakan masa depan hukum serta cita-cita hukum nasional. Supremasi hukum yang diinginkan oleh bangsa indonesia tidak akan dapat terwujud selama pembuat hukum maupun pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya mengesampingkan aspek-aspek hukum, kaedah-kaedah hukum serta azas-azas hukum yang seharusnya ditaati.

Sejak semula hukum tidak pernah memuaskan keinginan manusia sebagai alat yang mematokinya antara perbuatan yang benar dan yang salah secara sempurna sebagaimana ungkapan "**summum ius summa iniuria**", bahwa hukum yang bekerja terlalu hebat justru akan menimbulkan ketidakadilan. Kenyataan seperti itu menunjukkan terdapatnya ketegangan antara patokan yang dibuat oleh hukum di satu pihak dan keluwesan yang dituntut oleh lalu lintas hubungan sosial dilain pihak. Gambaran mengenai alinea baru kehidupan hukum yang demikian itu menjadi semakin jelas jika diamati menggunakan optik hukum dan masyarakat, yaitu melihat kehidupan hukum tidak hanya sebagai fungsi peraturan, melainkan juga dari kebijakan

pelaksanaannya serta tingkah laku masyarakat. Apabila hukum kita tangkap dengan menggunakan optik yang demikian persoalan yang muncul tidaklah sesederhana pada pilihan-pilihan antara taat pada hukum atau melanggar hukum melainkan terdapat kemungkinan yang lebih banyak lagi.

Pengamatan terhadap berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:

1. peraturan sendiri;
2. warga negara sebagai sasaran pengaturan;
3. aktivitas birokrasi pelaksana;
4. kerangka sosial-ekonomi, politik, budaya yang ada yang turut serta diatas menjalankan apa yang menjadi bagiannya (Satjipto Rahardjo, 1977: 13-16).

Unsur-unsur yang telah dikemukakan diatas selanjutnya telah mempengaruhi pola penegakan hukum terutama persoalan ekonomi, politik dan budaya yang dikategorikan sebagai faktor diluar hukum yang telah mempengaruhi bekerjanya hukum.

Persoalan hukum apabila dianalisa dengan menggunakan alat sebagaimana diuraikan diatas, maka akan diketemukan berbagai macam kekhasan berlakunya hukum. Beberapa diantara keadaan yang khas ini adalah, pertama, apa yang telah disebut sebagai **hukum yang tidur (statutory dormancy)**. Dimana suatu peraturan hukum tersebut pada waktu tertentu tidak diberlakukan atau tidak dijalankan lagi dengan kata lain telah menjalani "*masa tidurnya*". Kondisi ini dikatakan demikian sebab suatu ketika ia dapat dihidupkan kembali, jika memang dibutuhkan. Keadaan khas yang lain adalah fenomena **hukum yang dikesampingkan (desuetudo)**, yaitu manakala suatu pengaturan hukum itu oleh masyarakat dirasa tidak memadai lagi dan masyarakat lalu mencari jalannya sendiri untuk mengatur masalah yang kini dihadapinya.

Suatu fenomena hukum diatas tersebut dapat dikatakan sebagai gejala "*hukum yang lumpuh*". Adapun contoh mengenai fenomena hukum yang lumpuh dapat dilihat pada pasal 504 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-

minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”. Namun pandangan masyarakat tentang pengemis bukan dikategorikan sebagai tindak pelanggaran. Sehingga nyaris peraturan ini tidak dipatuhi masyarakat dan didukung dengan tidak ada tindakan apapun aparat dalam menegakkan peraturan tersebut.

Sehubungan dengan diabaikannya produk hukum seperti UU No.14 tahun 1970 pada pasal 13 yang ditandai dengan dikeluarkannya PP No.17 tahun 1999, dimana secara substansial saling bertentangan, maka apakah hal ini dapat diklasifikasikan sebagai fenomena **hukum yang dikesampingkan (desuetudo)**. Apabila ditelaah secara mendalam mengenai bagaimana proses terjadinya hukum tersebut dikatakan desuetudo, maka disana diindikasikan dengan dimulainya perilaku masyarakat yang telah mengabaikan hukum tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan kasus terabaikannya pasal 13 UU No.14 tahun 1970 dengan dimunculkannya PP No.17 tahun 1999, sebab kondisi tersebut terjadi bukan karena ulah masyarakat untuk mengesampingkan hukum melainkan dari kemauan penguasa sendiri.

Fenomena dimunculkannya PP No.17 tahun 1999 tersebut dengan mengabaikan aturan-aturan hukum lain yang ada di atasnya jika dikatakan sebagai tindakan **executive elaboration**, maka hal tersebut tentu juga tidak dapat dibenarkan, sebab dinegara hukum setiap kebijakan harus tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang telah ada. Apabila hal ini dilanggar berarti kebijakan tersebut harus dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam penjelasan umum UUD 1945, dimana disana disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*) belaka. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu kebijakan negara harus didasarkan pada aturan-aturan hukum yang pasti dan benar.

Menurut **Albert Venn Dicey**, salah seorang pemikir dari Inggris mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama pemerintahan dibawah The Rule Of Law yaitu:

- a. Supremacy of law. Maksudnya, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam sebuah negara adalah hukum (adanya kedaulatan hukum);
- b. Equality before the law, artinya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara;
- c. Constitution based on individual right, artinya bahwa konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, maka hal itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi (Sobirin Malian, 2001: 38).

Berangkat dari rumusan Dicey ini, jelas ia mengisyaratkan pentingnya supremasi hukum atau kedaulatan hukum ditegakkan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan baik oleh pribadi maupun kelompok (Sobirin, 2001: 39).

Berpijak dari sebuah rumusan negara hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka hukum yang dimaksud adalah hukum yang telah dibuat dengan aturan-aturan yang ada termasuk memperhatikan asas-asas hukum serta doktrin-doktrin para sarjana dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Membangun sistem hukum yang baik adalah sebuah keharusan bagi negara-negara yang ingin menegakkan supremasi hukum. Untuk mempertanggung jawabkan bahwa hukum itu merupakan satu sistem adalah sebagai berikut. Pertama, suatu sistem hukum itu bisa disebut demikian karena ia bukan hanya sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian itu adalah: masalah keabsahannya. Peraturan-peraturan itu diterima secara sah apabila dikeluarkan dari sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat

UU. Ikatan sistem itu tercipta pula melalui praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu. Praktek ini menjamin terciptanya susunan kesatuan dari peraturan yang dipakai untuk menjalankan praktek itu, seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam menyebabkan terciptanya ikatan sistem tersebut (Sacipto Raharjo, 1991:50).

Menurut Fuller bahwa tolok ukur adanya suatu sistem hukum harus memenuhi delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu: pertama, suatu sistem hukum harus peraturan-peraturan bukan hanya sekedar sebuah keputusan-keputusan yang bersifat *ad-hoc*. Kedua, Peraturan yang dibuat itu harus diumumkan. Ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai lagi untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan berlaku secara surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. Keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Kelima, Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lainnya. Keenam, Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Ketujuh, Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. Kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 1991: 51).

Fuller mengatakan, bahwa kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali (Satjipto Rahardjo, 1991:52).

Fungsi Mahkamah Agung RI sebagaimana yang sudah diterangkan pada bab-bab sebelumnya yaitu melakukan pembaharuan hukum. Hal itu berarti Mahkamah Agung RI harus turut serta menciptakan sistem hukum

yang baik, bukan malah sebaliknya dimana Mahkamah Agung dengan dalih emergency telah berani mengambil tindakan hukum dengan menabrak rambu-rambu norma hukum yang sudah disepakati dalam memutuskan perkara terutama terhadap PP No.17 tahun 1999.

Berkaitan dengan kasus hak uji material yang telah dilakukan oleh MARI terhadap PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN, disana Mahkamah Agung lebih menggunakan cermin politik dalam menginterpretasikan sebuah aturan hukum normative demi mendapatkan legitimasi hukum dari pada harus mengedepankan kaedah-kaedah hukum yang benar. Praktek-praktek hukum seperti yang telah dilakukan oleh MARI dalam kasus ini tidak jauh beda dengan negara-negara totaliter yang menggunakan hukum hanya sebagai kedok untuk mencapai tujuan-tujuan sesaat dan mendapatkan legitimasi kepentingan-kepentingan politik semata. Sehingga tujuan hukum sebagaimana yang telah diharapkan sulit untuk dicapainya.

Tujuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh **Jeremy Bentham** dalam bukunya” *introduction of the moral and legislation*” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak serta oleh karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan Bagi orang lain, maka menurut teori utilitis tujuan hukum adalah: menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya pada semua orang. Kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum (C.S.T.Kansil, 1989:44).

Membicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat, biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalahnya kelihatannya sangat sederhana, padahal dibalik kesederhanaannya tersebut terdapat hal-hal yang cukup merumitkan.

Didalam teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai hal berlakunya hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:

- a. hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kelsen), atau bila terbentuk menurut

cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman).

- b. hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
- c. hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.


Kalau ditelaah secara mendalam, maka agar supaya berfungsi serta tercipta kualitas hukum yang baik, maka suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas. Adapun sebabnya antara lain: Pertama, apabila hukum hanya berlaku secara yuridis saja, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*doderegel*). Kedua, kalau hanya berlaku secara sosiologis saja (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Ketiga, apabila hanya berlaku secara filosofis saja, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicitakan (*ius constituendum*) saja dan tidak membumi.

Berangkat dari penjelasan diatas tersebut, kelihatan sedikit betapa rumitnya masalah, oleh karena biasanya seseorang hanya melihatnya dari satu sudut saja. Sebab, agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 4 faktor, yaitu:

1. hukum atau peraturan itu sendiri;
 2. petugas yang menegakkannya;
 3. fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
 4. warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut
- (Soerjono Soekanto, 1991:56-57).

Menyimak pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara hak uji material terhadap PP No.17 tahun 1999, apabila

bercermin pada pendapat para pakar sebagaimana yang disebutkan diatas, maka sana terlihat bahwa Mahkamah Agung RI hanya memperhatikan satu aspek saja yaitu aspek sosiologis saja. Untuk itu Seharusnya Mahkamah Agung RI dalam memutuskan setiap perkara yang ia terima harus mempertimbangkan secara cermat terhadap hukum dengan memperhatikan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas hukum yang baik serta diakui dan diterima oleh masyarakat.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan yang Penulis lakukan, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat Penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Kewenangan-kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan yudisial diluar lembaga peradilan ditunjukkan dengan adanya kewenangan BPPN dalam mengeluarkan surat paksa, perintah pengosongan atas tanah dan bangunan serta mempunyai hak untuk melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak dengan pihak ketiga adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum normatif lainnya yang notabene lebih tinggi hirarkhi hukumnya. Berdasarkan pada azas” *Lex Superior Derogat legis inferiori*” maka produk hukum berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang telah mengatur kewenangan BPPN tersebut secara hirarkhi jika dibandingkan dengan produk hukum diatas PP dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah untuk diberlakukan.
2. Menurut Mahkamah Agung RI bahwa keberadaan PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN tersebut tidak bertentangan dengan Basic law. Hal ini didasarkan pada pendekatan faktor mendesak (emergency) disebabkan adanya tuntutan keadaan atau peristiwa (occasional demand) yakni turbalansis atau krisis ekonomi seperti yang dijelaskan pada peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 dalam konsideran dan penjelasan umumnya. Walaupun akhirnya MA menyarankan agar keberadaan PP No.17 tahun 1999 tersebut secepatnya ditingkatkan menjadi UU.

Pandangan Mahkamah Agung RI diatas, disana terlihat lebih mengedepankan kepentingan sesaat dengan dalih adanya faktor emergency dan occasional demand daripada mematuhi adanya aturan-aturan hukum

normatif serta azas-azas hukum lainnya. Keberadaan aturan hukum lain yang telah dikesampingkan dengan diadakannya PP No.17 tahun 1999 tidak dapat dikategorikan sebagai fenomena hukum yang dikesampingkan (desuetudo) atau hukum yang lumpuh, sebab indikasi hukum yang dikesampingkan tersebut dimulai dari perilaku masyarakat yang tidak menghiraukan dan tidak mentaati suatu peraturan tersebut karena dianggap tidak sesuai. Sedangkan kondisi ini berbeda dengan keberadaan hukum yang dikesampingkan dengan dimunculkannya PP No.17 tahun 1999, Dimana sebagian hukum yang dikesampingkan tersebut dilakukan oleh pemerintah sendiri bukan dari pihak masyarakat.

4.1 Saran

Berdasarkan pembahasan yang Penulis lakukan dapat ditarik beberapa saran dengan rumusan sebagai berikut:

1. suatu negara, baru dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila salah satunya adalah terciptanya supremasi hukum. Untuk itu seharusnya para pelaksana hukum (Hakim) dalam memutus suatu perkara terutama mengenai hak uji material terhadap PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN harus memperhatikan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum serta asas-asas hukum lainnya.
2. PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN hendaknya secepatnya diubah dalam bentuk UU, sebab hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi benturan peraturan hukum serta tumpang tindih antara aturan – aturan hukum yang ada dibawah dengan aturan hukum yang ada diatasnya sesuai dengan hirarkhinya hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediarto, M. 2000. *Varia Peradilan*. Jakarta: PP IKAHI / MARI.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Badan Penerbit Universitas Islam Nusantara. 1990. *kewenangan Mahkamah Agung Membuat Peraturan Perundang-undangan Dalam Kehidupan Kenegaraan Berdasarkan UUD 1945*. Bandung
- Soenarjo, H. 1994. *Al Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Djumhana, M. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Fuady, M. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Lubis, M. Solly. 1992. *Hukum Tata Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahfud MD, M. 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Prasetyo. 2000. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*. Surakarta: PT. Pabelan.
- Rahardjo, Satjipto. 1977. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1991. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjarif, M. 1997. *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Tehnik Pembuatannya)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soemantri M, S. 1997. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Syarifuddin, A dan Harun Al rashid. 1989. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1985. *RIB/HIR dengan Penjelasannya*. Bogor: Poletia.
- Wahidin, S. 1983. *Hak Menguji Material Menurut UUD 1945*. Jakarta: Cendana Press.

MAHKAMAH AGUNG RI

P U T U S A N

Nomor : 01 P/HUM/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA AESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyelesaian Perbankan nasional, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan oleh :

DEWAN PIMPINAN PUSAT ASSOSIASI ADVOKAT INDONESIA (DPP AAI), berkedudukan di Jakarta, Jalan Haji Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Thomas E. Tampubolon, SH. 2. Denny Kailimang, SH. 3. Hakim Simamora, SH. 4. Agus Takarbohr, SH. 5. Victor D. Sibarani, SH. 6. John H. Waijry, SH. 7. Munit Fuary, SH. 8. Syamsul Arif, SH. 9. Nelson Darwis, SH. 10. Harry Pontu, SH. 11. Aswin Adityawan, SH. 12. Siti Zaitin Noor, SH. 13. Siti Maemunah Afendy, SH. 14. Sri S. Bisma, SH. 15. Ida Bagus Anom Bisma, SH. 16. Anton Dedi Hermanto, SH. 17. Maria Lewerissa, SH. 18. Heri Suryadi, SH.

Sesuai dengan surat keputusan DPP AAI No.05/KEP/DPP-AAI/VI/99 tanggal 2 Agustus 1999, dan surat kuasa DPP AAI tanggal 2 April 1999. Selanjutnya disebut Permohonan ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 1999 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Agustus 1999 dan diregister dengan No.01/P/HUM/1999 pada tanggal 31 Agustus 1999 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam PP No. 17 tahun 1999 terdapat pasal-pasal yang secara langsung mengantri alih kewenangan/tugas yang seharusnya hanya dimiliki oleh Badan-Badan peradilan. Melalui BPPN pemerintah telah melakukan tugas peradilan sehingga adanya PP ini bentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, Pasal 11 ayat 1 TAP MPR No. VI/MPR/1973, Undang-undang No. 14 tahun 1970 Pasal 1 dan Pasal 4 ayat 3.
- b. Ketentuan-ketentuan yang memberi wewenang kepada BPPN bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut adalah:
 - a. UUD 1945
 - Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman hanya boleh dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Namun kewenangan yang diberikan oleh PP No. 17 tahun 1999 kepada BPPN juga meliputi kewenangan badan peradilan.
 - b. Undang-Undang No. 49 Pp tahun 1960 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 serta Undang-Undang lainnya.

Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 PP No. 17 tahun 1999 menyatakan BPPN dapat melakukan penagihan piutang Bank kepada debitur dengan membuat surat paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 49 Pp tahun 1960 menyatakan bahwa instansi pemerintahan dan BUMN wajib menyerahkan piutangnya kepada PUPLN. Jadi penagihan hutang oleh BPPN adalah bertentangan dengan Undang-undang No. 49 Pp tahun 1960, Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak Dengan Surat paksa.

Dengan memberikan hak kepada BPPN guna menerbitkan surat paksa berkepada "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" PP No. 17 tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1, 3 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

- c. Bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 HIR karena Pasal 58 ayat (1), (2) PP No. 17 tahun 1999 memberikan kewenangan kepada BPPN melakukan peletakan, pencabutan dan pengangkatan sita eksekusi terhadap harta milik debitur. Sedangkan Pasal 197 ayat 1 HIR mengatakan : secara ex officio Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan tersebut ;

- d. BPPN dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik debitur (setelah menerbitkan surat paksa) yang disebut dalam Pasal 58, 59 PP No. 17 tahun 1999 adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

- e. Kewenangan BPPN melakukan sita eksekusi tanpa didasari oleh suatu grosse akta adalah bertentangan dengan Pasal 224 HIR ;

- f. PP No. 17 tahun 1999 Pasal 19 ayat 1 mengatakan BPPN berwenang meninjau kembali, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam penyelesaian dengan pihak ketiga. Pasal 1338 KUHPerdata mengatakan adanya Pacta Sunt Servanda dalam suatu perjanjian. Selain itu sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan melalui proses pengadilan. Karenanya PP No. 17 tahun 1999 bertentangan dengan KUHPerdata yaitu asas perjanjian ;

- g. PP No. 17 tahun 1999 Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 menyatakan bahwa BPPN berwenang melakukan pengosongan atas tanah atau bangunan milik bank baik dalam penyelesaian. Sedangkan sesuai Pasal 206 ayat 11 HIR, surat perintah pengosongan atau penertapan eksekusi pengosongan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu kualitas pejabat yang berwenang dalam pengosongan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tidak jelas. Kewenangan pengosongan rumah/bangunan diberikan kepada BPPN sedangkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 14 menetapkan : senketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan. Karena itu PP No. 17 tahun 1999 bertentangan dengan HIR dan Undang-Undang No. 4 tahun 1992. Karena itu Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang dan khususnya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 40 menyatakan : "Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”
 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyelamatan Perbankan Nasional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyelamatan Perbankan Nasional tidak berlaku umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan kepada Badan atau Pejabat Jata Usaha Negara guna melakukan pencabutan terhadap Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyelamatan Perbankan Nasional ;

Merimbang, pertama-tama yang harus diperiksa dan dipertimbangkan berkenaan dengan syarat formil tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materil sebagaimana yang digariskan dalam PERMA No.01 tahun 1999 (tentang Hak Uji Materil):

bahwa terhadap permohonan ini, ketentuan tenggang waktu pengajuan keberatan yang harus diterapkan bukan pasal 5 ayat (4) - 190 hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tetapi yang harus diterapkan adalah pasal 15 ayat (2) yakni pengajuan keberatan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya PERMA ini, dapat dilakukan selambat-lambatnya tanggal 1 Juni tahun 2000;

bahwa ternyata Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 yang menjadi objek permohonan keberatan ditetapkan pada tanggal 27 Februari 1999, sedang PERMA No.1 tahun 1999 ditetapkan tanggal 20 Mei 1999 ;

maka berarti, PP No. 17 tahun 1999, telah dikeluarkan atau ditetapkan sebelum PERMA No.1 tahun 1999 itu sendiri diterbitkan.

dengan demikian, tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap PP No.17 tahun 1999 masih dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 1 Juni tahun 2000 ;

bahwa ternyata permohonan keberatan diajukan pada tanggal 5 Agustus 1999, sehingga tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 15 ayat (2) belum dilampaui. Dengan demikian dapat disimpulkan permohonan keberatan yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan hukum, oleh karena itu secara formil permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, menanggapi permohonan keberatan Hak Uji Materil yang diajukan Pemohon perlu lebih dahulu dikemukakan pertimbangan-pertimbangan berikut, sebagai landasan berpikir dan berijtihad menyelesaikan kasus permohonan ini :

1. Hak Uji Materil diletakkan di atas *lanjutan to exercise control over the government act* yakni secara konstitusional diberikan kewenangan kepada Kekuasaan Kehakiman melalui Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan atas

kegiatan perundang-undangan yang dikeluarkan penguasa agar kehidupan masyarakat terhindar dari peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Hak ini oleh ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo Pasal 31 Undang-Undang No.14 tahun 1985 diberikan kepada Mahkamah Agung, semula dalam bentuk sistem insidenter atau *decentralized system* melalui proses peradilan dalam tingkat kasasi, dan kemudian dikembangkan melalui quasi *centralized system* atau sistem *principaliter* yang semu melalui PERMA No.1 tahun 1993 sebagai:mana dirubah dan diperbaharui oleh PERMA No.1 tahun 1999 (20 Mei 1999).

Dengan demikian permohonan ini, masih dalam kerangka konstitusi, dan tidak dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan legislatif (*legislative sovereignty*) maupun terhadap kekuasaan eksekutif dalam kewenangannya melaksanakan fungsi delegat legislatif oleh kekuasaan yudikatif (*judicial power*);

Mekanisme penerapan Hak Uji Materil tentang adanya peraturan perundang-undangan yang bercorak inkonstitusional didasarkan pada asas *lex superior derogat legis inferiori*.

Cara penerapan asas ini, dengan jalan menguji dan meneliti, apakah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut menjadi landasan elaborasi atau landasan pendelagasian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang menjadi objek Hak Uji Materil dimaksud.

Berdasar asas ini, mekanisme penilaian yang harus dilakukan dalam kasus ini, adalah menguji substansi Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 berhadapan dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, Undang-Undang No.14 tahun 1970 serta ketentuan HIR maupun Undang-Undang lain yang disebut dalam permohonan ; apakah Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 benar-benar mengandung hal-hal yang inkonstitusional.

Jika secara nyata ketentuan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 mengandung-pertentangan yang berifat inkonstitusional terhadap peraturan perundang-undangan tersebut; maka tindak lanjut dari asas *lex superior derogat legis inferiori* adalah pernyataan *invalidated* (tidak berlaku) kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dimaksud (dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999) secara *erga omnes* (berlaku untuk semua orang) secara *retroactive* (ex tunc);

Makna inkonstitusional dalam proses Hak Uji Materil, tidak boleh diartikan dalam arti sempit, tapi harus diproyeksikan dalam arti luas yang diformulasikan dalam terminus *fundamental law* atau *natural justice*.

Beritik tolak dari arti inkonstitusional dalam arti luas dikaitkan dengan Hak Uji Materil, berarti suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah layak dan terajasan untuk dijatuhkan perintari *invalidated* oleh Mahkamah Agung, apabila peraturan perundang-undangan itu mengandung isi dan jiwa yang bertentangan dengan *fundamental law* atau *natural justice* dalam rangka upaya penyelamatan perbankan nasional dalam mengatasi krisis keuangan dan ekonomi yang diemban Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999.

Konkritisasi dari pengertian fundamental law atau natural justice dalam kerangka Hak Uji Materil baik secara umum dan kasuistik, terletak pada permasalahan pokok, apakah penerapan dan pelaksanaan ketentuan yang lebih rendah itu :

- mematkan hak perdata seseorang,
- melanggar hak asasi perorangan atau anggota masyarakat,
- melanggar asas legalistik,
- melanggar prinsip-prinsip demokratis dan egalitarian,
- melanggar praktik diskriminasi.

Maksudnya ketika ketentuan-ketentuan kebijaksanaan yang digariskan Pengusaha dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, diterapkan dan dilaksanakan, langsung atau tidak langsung secara serius mematkan hak perdata seseorang atau melanggar hak asasi, asas legalistik atau prinsip-prinsip demokrasi maupun mengandung praktik diskriminasi.

Jika terjadi hal yang demikian, Mahkamah Agung harus menerapkan asas lex superior derogat legis inferiori yang dibarengi dengan pernyataan Invaliddated, dan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk mencabutnya dari tengah-tengah kehidupan masyarakat :

IV. Pemberian Hak Uji Materil kepada **Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power)**, dalam hal ini kepada Mahkamah Agung, harus diterapkan berdasarkan asas *reasonable-ness*, oleh karena itu Hak Uji Materil tidak boleh dipergunakan sebagai tindakan *sabotage* peradilan (*sabotaged by judiciary*) terhadap kebijaksanaan kepentingan umum (*public interest*) yang digariskan legislatif atau eksekutif berdasarkan *delegated legislation*.

Terutama pada era sekarang telah lahir faham atau aliran *positive state* (negara positif) dimana kepada negara melalui penguasa atau Pemerintah diimpikan harapan kepada negara (*state*), mengatur urusan kesejahteraan masyarakat (*social-welfare matter*), sehingga baik secara tegas dan irripistik, konstitusi telah memberi kekuasaan kepada pemerintah melalui *delegated legislation* untuk melindungi kepentingan umum; agar dapat diwujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu, apabila pada satu saat penguasa mengeluarkan kebijaksanaan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk perlindungan kepentingan umum, penerapan kewenangan Hak Uji Materil terdapat upaya pengusaha tersebut, harus dilakukan dengan pendekatan *reasonableness*, sehingga benar-benar dapat terhindar cara penerapan Hak Uji Materil yang bercorak *sabotase* oleh peradilan (*sabotaged by judiciary*) terhadap usaha penguasa melindungi kepentingan umum.

Kalau begitu dalam rangka penerapan Hak Uji Materil yang diajukan Pemohon terhadap Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, Mahkamah Agung harus meninjau diri dari sikap yang bercorak *sabotase* terhadap tujuan perlindungan kepentingan umum; dalam hal ini tindakan-tindakan yang merendahkan untuk menyebarkan perbantuan nasional dari menghindari runtutnya kelangsungan kehidupan perekonomian bangsa, seperti yang ditegasakan dalam Penjelasan Umum (alinea ketiga) : "Guna mencegah korupsi yang lebih buruk di sektor ekonomi yang dapat menimbulkan implikasi sosial secara luas, Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dengan mendirikan badan khusus yang bersifat sementara dan

mempunyai misi memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang tersalur di sektor perbankan " ;

V. Penerapan Hak Uji Materil yang wajar (*reasonable*) dalam kasus ini, tidak terlepas dari pendekatan faktor tindakan cepat dan segera yang sangat mendesak (*emergency*) disebabkan adanya tuntutan keadaan atau peristiwa (*occasional demand*) yakni turbulansi atau krisis ekonomi seperti yang dijelaskan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 dalam konsideran dan penjelasan urutun.

Sehubungan dengan pendekatan berdasar faktor *emergency* dan *occasional demand* tersebut, maka Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Hak Uji Materil, selain jangan sampai terjadi menjadi *sabotase* peradilan terhadap kebijaksanaan penguasa melindungi kepentingan umum demi mewujudkan harapan *social-welfare matter*, Mahkamah Agung juga mesti dan wajib memahami dan menyadari keadaan *emergency* dan *occasional demand* yang terjadi. Dengan demikian penggunaan Hak Uji Materil, harus diterapkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip *proportionalitas* yang lentur. Tidak boleh sempit dan kaku di bawah acuan paham *strict law* atau *judicial restraint* ;

Meningkatkan dari premis atau landasan pemikiran pertimbangan yang dirumuskan diatas, Mahkamah Agung akan mengemukakan argumentasi yang dirangkai dengan kesimpulan pendapat terhadap penyelesaian kasus permohonan Keberatan Hak Uji Materil ini :

bahwa pertamanya, akan diteliti lebih dahulu kelahiran Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 ditinjau dari segi pengetahuan umum (sebagai *notori factum*) dihubungkan dengan pernyataan yang tercantum dalam konsideran dan penjelasan umum, kelahiran Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada kenyataan *emergency* dan *occasional demand* yang benar-benar objektif sesuai dengan situasi krisis moneter yang dihadapi bangsa Indonesia ;

mellemahnya industri Perbankan Nasional akibat gejolak moneter dan jika ini dibiarkan tanpa upaya yang efektif dan efisien serta cepat, dapat mengakibatkan dampak yang menghancurkan dan membahayakan perekonomian nasional maupun imolikasi krisis sosial yang menyeluruh,

Guna mencegah kerusakan sektor ekonomi yang lebih buruk, diperlukan tindakan penyelamatan perbankan dan melaksanakan pengelcaian aset bank bermasalah, dan untuk itu diperlukan pengaturan lebih lanjut wewenang badan khusus (dalam hal ini BPPN) melalui Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 ini ;

dan tindakan ini bersifat sementara sebagaimana yang ditegasakan dalam Pasal 2 ayat (a) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, yakni untuk jangka waktu 5 tahun.

Jika demikian halnya, tidak ada maksud penguasa (BPN) untuk melejalisasi tindakan sewenang-wenang melalui Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, tetapi semata-mata didasarkan pada motivasi mempercepat pemulihan perdanan yang sehat dan pengembalian uang negara dengan cara yang efektif, efisien dan cepat tetapi secara legalistik melalui Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 ini ;

Bahwa dari faktor *notori factum* di atas, faktor *emergency* dan *occasional demand* yang mendorong kelahiran Peraturan Pemerintah ini, sebagai *delegated legislation* yang

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Bersumber dari pasal 37A Undang-Undang No.10 tahun 1998 (yang telah merubah Undang-Undang No.7 tahun 1992, tentang Perbankan) yang menegaskan, apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia Pemerintah setelah berkonsultasi kepada DPR, dapat membentuk badan khusus yang berifat sementara dalam rangka penyelamatan perbankan, berhalan untuk dapat diterima sebagai salah satu solusi; dan jalan keluar yang tidak dapat dilakukan (insyafable) yang dibarengi dengan suatu kesadaran bahwa Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 ini, bukan merupakan suatu solusi akhir; yang absolut dan serampurna, karena pada hakikatnya tidak pernah dapat diwujudkan solusi akhir yang sempurna dan memuaskan :

Bahwa dalam kondisi emergency dan occasional demand yang mendesak inilah dilahirkan BPPN yang tata kerja serta kewenangannya dituangkan dalam peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999, sehingga Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No.14 tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan lain yang dikemukakan dalam permohonan keberatan, perlu dilakukan pendekatan teleologis secara kontekstual dan diachronic (diakronik = menurut sejarah ditumbuhkannya Peraturan Pemerintah ini). Oleh karena itu kurang tepat melaksanakan fungsi dan kewenangan Hak Uji Materil dalam kasus ini, semata-mata dari pendekatan formal secata tekstual dan sinkronis Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999, berdasarkan dengan berbagai Undang-undang yang disebut dalam permohonan keberatan :

Memimbang, bertitik tolak dari pendekatan yang dikemukakan maka prererapan prinsip Hak Uji Materil yang didasarkan pada doktrin lex superior legis inferiori harus disesuaikan dengan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999. Tujuan Utamanya untuk: mencegah kerusakan sektor ekonomi nasional yang lebih parah disebabkan lemahnya industri perbankan akibat krisis moneter. Untuk itu mendesak dilaksanakan fungsi dan upaya penyelamatan perbankan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan aset Bank bermasalah, dan kepada badan khusus yang melaksanakan pengelolan perlu diberi wewenang yang efektif dan efisien untuk melakukan extra judicial, dalam bentuk pengeluaran surat paksa dan penyitaan maupun pelaksanaan :

Bahwa kalau begitu sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 dikaitkan dengan ketentuan pasal 37A Undang-Undang No.10 tahun 1998, BPPN sebagai badan khusus yang diberi wewenang menjalankan fungsi penyelamatan perbankan, telah diberi kewenangan legalists yang efektif dan efisien untuk mengeluarkan Surat Paksa yang bertitel okeksutorial (Pasal 54) dan penyitaan (Pasal 58), pengosongan (Pasal 21). Namun semuanya hal itu kalau diuji dengan hukum acara perdata, masih dalam batas-batas kerangka tata tertib beracara (scope of due process). Hanya saja fungsionaris pelaksanaannya saja yang diberikan kepada BPPN. Sekedar gambaran, derden beslag yang diatur dalam pasal 59 masih sesuai dengan sistem sifa pihak ketiga yang diatur dalam praktik peradilan. Pasal 59 juga mengatur pembatasan penyitaan berdasar Kamanuslcan, pasal 61 menegaskan kewajiban BPPN mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Juga pasal 60 ayat (2) mengakui lembaga vertikal kende beslag :

Bahwa mungkin sepiintas lalu jika diuji dari doktrin lex superior derogat legis inferiori, terkesan ketentuan pasal 54 dan pasal 58 Peraturan Pemerintah No.17 tahun

1999 yang memberi wewenang kepada BPPN mengeluarkan Surat Paksa dengan titel eksekutorial, agak bertentangan dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo Undang-Undang No.2 tahun 1986 maupun dengan ketentuan pasal 195 HIR maupun dengan Undang-undang lain yang dikemukakan dalam permohonan keberatan :

Bahwa akan tetapi jika didekati secara kontekstual dan occasional demand dihubungkan pula dengan aspek pendekatan fungsi to exercise control over the government act yang harus dipertankan Mahkamah Agung melalui Hak Uji Materil, tetapi bukan Hak Uji Materil yang bercorak sabotase peradilan (judicial sabotage) terhadap kebijaksanaan Penguasa melindungi kepentingan umum (public interest), maka ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 secara keseluruhan tidak sampai mendukung substansi yang bercorak inkonstitusional. Dalam arti, meskipun ketentuan-ketentuan Peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 memberi kewenangan yang agak menyimpang dari ketentuan formal Undang-undang yang lebih tinggi, maka jika pemberian kewenangan yang agak substansial dan materil kandungan Peraturan dan occasional demand, maka secara substansial dan materil kandungan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999, tidak sampai memataikan hak perdata seseorang, tidak juga sampai melanggar hak Asasi Manusia, karena tidak memataikan hak seseorang untuk mengajukan perlawanan atau gugatan kepada Pengadilan (State court) terhadap tindakan BPPN sebagaimana hal itu ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2). Juga tidak melanggar asas legalistik dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas egaliter maupun praktik diskriminatif, karena semua mesti dilakukan BPPN secara terbuka seperti yang ditegaskan penjelasan umum (aline kelima) : "... penerapannya perlu dilandasi dengan asas kehati-hatian serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan bukan sewenang-wenang. Kewenangan mengeluarkan Surat Paksa, penyitaan atau pelelangan, masih benar-benar mengacu pada kondisi yang digariskan dalam Pasal 195 dan Pasal 200 HIR. Dengan demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung, pemberian wewenang yang besar ini, jika dihubungkan dengan urgensi dan occasional demand tidak merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan bertentangan dengan fundamental law atau natural justice :

Memimbang, baik dari segi praktik peradilan dan perundang-undangan dikenal extra judicial atau peradilan semu seperti arbitrase (berasar Rv. Pasal 615-651 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999), P4P di bidang perburuan berdasar Undang-Undang No.12 tahun 1964, PUPLN berdasar Undang-Undang No.49 Perpu tahun 1960, parate eksekusi atas Hak Tanggungan berdasar Undang-Undang No.4 tahun 1996 dan belakangan ini parate eksekusi dan the right to reposess atas objek jaminan fidusia berdasar Undang-Undang No.42 tahun 1999 dan Peradilan Pajak berdasar Undang-Undang No.17 tahun 1997 :

Bahwa memang benar dan harus diakui, eksistensi extra judicial yang dikemukakan diatas, diembagakan melalui instrumen yang hierkisnya undang-undang, tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-undang; pelembagaannya dalam undang-undang sangat tepat, karena kelahiran atau diterbitkannya bentuk-bentuk extra judicial tersebut, diterapkan dan diberlakukan dalam kondisi normal dan konvensional. Sisi efektivitas dan efisiensi memang terkandung dalam pelembagaan extra judicial arbitrase, PUPLN, P4P, Hak Tanggungan, Jaminan Fiducia dan Peradilan Pajak, meskipun diterapkan dalam keadaan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

normal, serta pengaturannya dalam bentuk undang-undang, dan hal itu dimungkinkan terbentuk undang-undang, karena penerbitannya oleh legislasi tidak bernuansa emergency dan occasional demand. Lain halnya dengan extra judicial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sangat bernuansa mendesak sehingga harus diembagikan dalam Peraturan Pemerintah, sehingga bentuk formalnya dalam Peraturan Pemerintah dapat diterima sebagai suatu ketetapan yang tidak dapat dielakkan (inevitable) :

bahwa sehubungan dengan itu, semestinya pelembagaan extra judicial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1992, jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk extra judicial yang diatur dalam undang-undang yang dikemukakan di atas, memang agak bersifat reduktif. Akan tetapi namun demikian jika bertitik tolak dari faktor emergency dan occasional demand pada satu segi serta tujuan penerbitan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 adalah untuk melindungi kepentingan umum untuk mencegah ambuknya perekororan nasional pada segi lain, dikaitkan pula dengan pelembagaan Hak Uji Materiil hukuman dipergunakan sebagai sabotage by judicial terhadap kebijaksanaan perlindungan kepentingan umum yang dikeluarkan penguasa, maka bentuk extra judicial untuk mengeluarkan Surat Paksa yang bertitel eksekutorial maupun kewenangan meleetakkan sifa eksekutorial serta eksekutorial vertikal yang dilembagakan dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999, dianggap masih dalam batas toleransi hukum dan keadilan moral (moral justice). Bukankah juga pada masa akhir-akhir ini berkembang suatu pandangan yang mendesak perbaikan akses terhadap keadilan (to improve access to justice) dengan cara membuat sistem hukum yang tidak formalistis (making legal system less formal), tidak terlampau legalistik (less legalistic), pada satu sisi, tetapi lebih terbuka kepada khlayak umum (more open to the general public) pada sisi lain :

Menimbang, selanjutnya perlu disinggung mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak oleh BPPN. Tidak disangkal bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 agak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum seperti prinsip kebebasan berkontrak (free of contract) terutama pemuusan atau pembatalan perjanjian secara sepihak oleh BPPN. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdeta, setiap pembatalan perjanjian harus dilakukan: secara bilateral (secara patral) atau melalui proses gugat perdeta. Dengan demikian seperti itu ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 telah melanggar doktrin lex superior derogat legis inferiori :

bahwa memang idealnya, terutama dalam keadaan normal terhadap prinsip-prinsip standar, tidak boleh dilahirkan penyimpangan maupun kompromi. Akan tetapi terhadap aksioma dimaksud layak diajukan interogasi filosofis yang berbunyi: Kita-kira hegini : apakah tidak layak bertitik sebagai, apabila masyarakat, bangsa dan negara menghadapi suatu keadaan emergency tertentu, maka masyarakat, bangsa dan negara dimaksud harus kuat dan dewasa mengembangkan moralitas kompromi antara idealisme pengakuan prinsip-prinsip dengan tindakan pragmatisme demi urtuk kepentingan prinsip yang lebih besar, dalam hal ini prinsip kemaslahatan umum. Kita setuju pada pemenuhan segera krisis ekonomi yang melanda bangsa dan negara. Kita setuju pada pemenuhan prinsip, setiap pembatalan perjanjian harus melalui gugatan perdeta ke Pengadilan. Akan tetapi prinsip melalui sistem gugat perdeta akan memakan waktu lama (waste of time), karena lazimnya penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun. Dalam keadaan seperti ini, putusan belum mempunyai kekuatan tetap, kehidupan ekornomi sudah memburuk dan lumpuh :

bahwa dengan demikian, dalam menghadapi gejala tuntutan perbaikan penyelesaian perbankan dan perekonomian yang mendesak (emergency) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 sebagai instrumen melalui proses delegatid legislasi yang diterbitkan berdasarkan keadaan (occasional demand), kita perlu belajar dan sadar mengembangkan suatu kompromis antara idealisme dengan sikap pragmatisme, asalkan kompromis itu tidak bercorak kesewenang-wenangan tanpa dasar atau mengabaikan segala cara (by all the means) secara ekstrim. Jika benar-benar perjanjian yang akan dibatalkan BPPN secara sepihak, sangat mengganggu tindakan dan tugas BPPN yang digariskan dalam pasal 37A Undang-Undang No.10 tahun 1998 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 atau perjanjian itu secara terang-terangan mengandung unsur ketidak baik (bad faith), pembatalan secara sepihak ditinjau dari segi keadilan moral (moral justice) tidak mengandung kesewenangan, meskipun barangkali ditinjau dari segi keadilan hukum (legal justice) kurang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian permasalahan penyelesaian perbankan dan perekonomian yang mendesak ini perlu dipecahkan jurang antara legal justice dan moral justice demi kemaslahatan umum :

bahwa memang Mahkamah Agung menyadari, pendapat dan pernyataan hukum yang dipertimbangkan di atas mengandung kontroversi atau paradoks. Namun perlu diingat semakin dalam dan larut kita membahas dan memperdebatkan paradoks antara idealisme dan pragmatisme menghadapi kasus Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 ini, semakin dalam kita terjebak: kepada kelemahan dan ketidak berdayaan bangsa dan negara ini mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang dihadapi, sehingga tujuan dan maksud pemerintah segera mengatasinya akan berubah menjadi impian hampa.

bahwa oleh karena itu, tanpa mengingkari kontradiksi yang dikemukakan pada pertimbangan diatas, barangkali ada baiknya disadari ungkapan-ungkapan berikut, agar dapat menempatkan kedudukan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 dalam proporsi yang tepat. Paradoks ataupun kontroversi dalam kehidupan yang semakin kompleks adalah laksana cuaca yang harus dijalani, bukan untuk dihindari atau dipecahkan dengan sempurna dan memuaskan (perfect end satisfaction), karena bagaimanapun niscaya kita tidak pernah mampu memberi pemecahan yang memuaskan serta membuat hal yang sempurna apalagi pemecahan akhir yang sempurna dan memuaskan semua pihak :

bahwa sehubungan dengan hal itu, mendekati paradoks atau kontroversi atau inkonsistensi yang dijumpai dalam kasus ini, Mahkamah Agung perlu memperhatikan EPPN agar aspek-aspek yang buruk dalam Peraturan Pemerintah ini harus dikurangi dan dihindari. Sebaliknya aspek-aspek yang baik mulai dipergunakan sebagai petunjuk dan pegangan menuju ke depan. Sehubungan dengan itu, perlu ditambahkan lagi proprosi berikut: paradoks membuat hidup dan perjuangan menjadi berarti. Jika segala sesuatu masalah tanpa paradoks akan menemukan dan gerakan serta perubahan ke arah perbaikan akan terhenti. Demikianlah adanya Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999, mengandung paradoks namun paradoks dan kemungkinan inkonsistensi tersebut dapat ditolerir demi untuk tujuan kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian paradoks tersebut, tidak menjadi paradoks lagi (the paradox, then is no paradox any more) :

Menimbang, meskipun Mahkamah Agung berpendapat, ditinjau dari berbagai

PUTUSAN BADAN PERADILAN

pendekatan yang dikemukakan ; *extra judicial* yang diberikan kepada BPPN oleh Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 masih dapat ditolerir, namun melalui putusan ini Mahkamah Agung menganjurkan atau menyampaikan nasehat (*advice*) agar secepatnya Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 ditingkatkan menjadi undang-undang agar tidak menimbulkan hujatan dan sekaligus memperkuat kedudukan legitimasi *extra judicial* dari BPPN sendiri. Jika Peraturan Pemerintah ini ditingkatkan menjadi undang-undang, barulah benar-benar kekuasaan *extra judicial* yang dimiliki BPPN sebagai *lex specialis* atau *speciali law* terhadap berbagai Undang-undang yang terkait dengan fungsi dan kewenangan *extra judicial* BPPN. Saran yang demikian merupakan sistem *advisor* atau *advisory system* yang perlu dikembangkan pada kewenangan Hak Uji Materil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Tidak hanya terbatas mengabungkan permohonan Hak Uji Materil yang dibarengi perintah *invalidated* (tidak berlaku suatu peraturan perundang-undangan) atau menolak permohonan Hak Uji Materil tetapi juga dapat mengajukan saran pencabutan atau perubahan bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan sistem *advisor* dalam kerangka melaksanakan kewenangan Hak Uji Materil ;

bahwa, sehubungan dengan itu meskipun putusan ini memuat diktum : menolak permohonan keberatan Hak Uji Materil Permohon, namun demikian Mahkamah Agung menganjurkan kepada pihak Pemerintah untuk memperhatikan dan tanggap atas saran yang dikemukakan dalam pertimbangan diatas :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materil ditolak maka kepada Permohon (in casu : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia) dinyatakan harus membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, Pasal 11 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. III/MPR/1978, Pasal 26 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 31 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, PERMA No.1 tahun 1999 tentang Hak Uji Materil, dan peraturan-peraturan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materil yang diajukan oleh : DEWAN PIMPINAN PUSAT ASSOSIASI ADVOKAT INDONESIA (DPP AA) terhadap Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tersebut ;

Menghukum Permohon keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1999 oleh M. YAHYA HARAHAF, SH Ketua Muda Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SYAMSUDDIN, SH dan ARBIJOTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGĀ oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh ACHMAD SYAMSUDDIN, SH dan ARBIJOTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL AGUS, SH, Paritera Muda dengan tidak dihadiri Permohon atau Kuasanya.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1999

TENTANG
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Akta adalah akta jual beli atau akta pengalihan hak berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, dimana dalam hal penjualan hak atas tanah oleh BPPN, akta jual beli haruslah berupa akta otentik yang dapat dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998.

2. Aset Dalam Restrukturisasi adalah :

a. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyelamatan dan atau perusahaan terafiliasi Bank Dalam Penyelamatan;

b. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak atau yang akan dialihkan kepada BPPN;

c. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Debitur; dan atau

d. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh atau menjadi hak pemegang saham, direktur atau komisaris, sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur atau komisaris dari suatu Bank Dalam Penyelamatan.

3. Badan Lelang adalah suatu badan usaha yang diberi izin untuk menyelenggarakan Pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan, yang berbadan hukum Indonesia kecuali :

a. Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih badan hukum Indonesia dan atau warga negara Indonesia dengan satu atau lebih badan hukum asing dan atau warga negara asing secara kemitraan namun tidak termasuk Bank Umum yang merupakan konversi dari lembaga keuangan bukan bank; dan

b. Bank Perkreditan Rakyat.

5. Bank Dalam Penyelamatan adalah Bank yang ditetapkan dan discrankan oleh Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyelamatan.

6. Debitur adalah setiap perorangan atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada :

Mencetak : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN
PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

- a. Bank Dalam Penyehatan;
 - b. BPPN; dan atau
 - c. Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan atau BPPN; termasuk Bank yang mempunyai kewajiban kepada Bank Indonesia dalam kaitian dengan Fasilitas Bank Indonesia.
7. Fasilitas Bank Indonesia adalah fasilitas surat berharga pasar uang, surat berharga pasar uang khusus, fasilitas dana talangan, fasilitas saldo debit, atau fasilitas piutang lain yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank.
 8. Kantor Lelang adalah Kantor Lelang Negara atau Balai Lelang.
 9. Kantor Lelang Negara adalah kantor lelang sebagaimana dimaksud dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
 10. Kantor-Pendaftaran mencakup :
 - a. Badan Pertanahan Nasional untuk segala hak atas tanah yang telah bersertifikat dan hak tanggungan atas tanah;
 - b. Biro Administrasi Efek tempat dicatatkannya suatu Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasar modal;
 - c. Camat atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat;
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal di atas 20 dwt atau Syah Bandar untuk kapal dengan ukuran di bawah 20 dwt;
 - e. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia untuk kendaraan bermotor;
 - f. Direktorat Sertifikasi dan Kelangkaan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk kapal terbang; dan
 - g. Kantor badan atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan kepemilikan suatu barang atau kekayaan tertentu, termasuk Direksi yang melakukan pencatatan kepemilikan saham dalam buku daftar pemegang saham pada perseroan tertutup, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk pencatatan hak atas kekayaan intelektual, atau tempat didaftarkanya dan atau dipedagangkannya Efek, atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan atau kepemilikan atau penjaminan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
 11. Kewajiban Dalam Restrukturisasi adalah kewajiban yang tercatat dalam pembukuan (*on balance sheet*) dan yang tidak tercatat dalam pembukuan (*off balance sheet*) dari atau sehubungan dengan :
 - a. Bank Dalam Penyehatan dan atau Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan;
 - b. Kekayaan milik Debitur; dan atau
 - c. Setiap benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh pemegang saham, direktur dan komisaris Bank Dalam Penyehatan tersebut sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penegang saham, direktur atau komisaris Bank Dalam Penyehatan.
 12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 13. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan.
 14. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan.
 15. Pelelangan adalah :
 - a. penjualan umum yang dilakukan oleh Kantor Lelang; atau
 - b. penawaran umum, pengalihan, atau penjualan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek tempat terdapatnya Efek yang bersangkutan.
 15. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh BPPN pada Bank Dalam Penyehatan. Debitur dan atau badan hukum lain untuk sementara waktu guna memaksimalkan hasil penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini:
 17. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang :
 - a. Lebih dari 20% (dua puluh persen) sahamnya dimiliki oleh satu pemegang saham;
 - b. Lebih dari 20% (dua puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh satu pemegang saham; dan atau
 - c. Kontrol atas jalannya perusahaan, pengangkutan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh satu pemegang saham.
 18. Surat Penunjukan Pembeli adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh BPPN yang menyatakan maksud BPPN untuk membeli suatu barang untuk sementara waktu sampai dengan ditunjungkannya pembeli barang yang sebenarnya.
 19. Surat Pernyataan Pembelian Sementara adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh BPPN yang menyatakan maksud BPPN untuk membeli suatu barang untuk sementara waktu sampai dengan ditunjungkannya pembeli barang yang sebenarnya.
 20. Transaksi Tidak Wajar adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan.

- 21 Undang-undang Perbankan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

**BAB II
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

- (1) Perdirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Perdirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinamakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut BPPN.
- (4) BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

**Bagian Kedua
Tugas BPPN**

Pasal 3

Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas :

- a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (*Asset Management Unit*); dan
 - c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Keseruk turisasi.
- (2) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari tiap-tiap tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh BPPN.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta untuk meningkatkan transparansi, dibentuk lembaga penasihat dan pengawas :

- a. Komite Penilaian Independen (*Independent Review Committee*) sebagai lembaga penasihat; dan
 - b. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (*Financial Sector Action Committee*) sebagai lembaga pengawas.
- (4) Pembentukan serta keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Pasal 4

- (1) BPPN dapat menunjuk, mengurasakan atau mengasaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari BPPN.
- (2) Tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**Bagian Ketiga
Susunan dan Kedudukan BPPN**

Pasal 5

- (1) BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri pertimbangan Ketua.
- (3) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Ketua.
- (4) Ketua bertindak mewakili BPPN di muka maupun di luar pengadilan.
- (5) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, seorang Wakil ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai BPPN serta perubahannya ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 6

BPPN berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

**Bagian Keempat
Anggaran BPPN**

Pasal 7

- (1) Anggaran BPPN bersumber dari penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi.

- (2) Penggunaan Anggaran BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN setelah mendapatkan persetujuan Menteri, yang sebelumnya telah mendapat pertimbangan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (*Financial Sector Action Committee*).

- (3) BPPN mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) kepada Menteri dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (*Financial Sector Action Committee*) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran BPPN.

- (4) Pemeriksaan BPPN yang bersumber dari penyelesaian dan pengelolaaan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan terlebih dahulu untuk menjalankan program penyalatan yang dilakukan oleh BPPN.

- (5) Apabila terjadi kekurangan atas Anggaran BPPN dalam tahun berjalan, dapat diminta tambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 8

- (1) BPPN berwenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara pemilihan langsung sampai dengan jumlah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (2) Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), harus dengan persetujuan Menteri.

- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) BPPN berwenang untuk melakukan penjualan aset sampai dengan nilai Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan dilaporkan kepada Menteri.

- (2) Penjualan aset dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri.

- (3) Tata cara penjualan aset dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Penyampaian Laporan BPPN

Pasal 10

- (1) BPPN wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan

kepada Menteri dengan tembusan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (*Financial Sector Action Committee*) setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun anggaran, Menteri dengan pertimbangan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (*Financial Sector Action Committee*) menetapkan pengurangan atas kelebihan penerimaan BPPN.

- (3) Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

**Bagian Keenam:
Berakhirnya BPPN**

Pasal 11

- (1) Apabila setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan menurut penilaian Pemerintah BPPN telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya BPPN.

- (2) Dengan berakhirnya BPPN, segala kekayaannya menjadi kekayaan negara.
- (3) Pengakhiran BPPN serta akta hukumnya ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

BAB III

KEWENANGAN BPPN

Bagian Kesatu

Kewenangan Umum

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Pertbankan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat :

- a. Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi;
- b. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN; dan

- c. Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur. Bank Dalam Penyelesaian. Aset Dalam Restrukturisasi. Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.

**Bagian Kedua
Kewenangan BPPN Terhadap Perusahaan Terafiliasi**

Pasal 14

Kewenangan BPPN terhadap Bank Dalam Penyelesaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini berlaku pula terhadap :

- a. Perusahaan Terafiliasi dari Bank Dalam Penyelesaian tersebut apabila terdapat indikasi yang kuat bahwa Perusahaan Terafiliasi tersebut turut serta melakukan pelanggaran ketentuan perbankan atau turut mengambil keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut; dan
- b. Aset Dalam Restrukturisasi

**Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Sementara**

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelamatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Dalam Penyelesaian, Debitur, dan atau badan hukum lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengonversian tagihan BPPN menjadi penyertaan modal

Pasal 16

BPPN setiap waktu dapat melakukan pengalihan modal (divestasi) atas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan cara menjual saham kepada pihak lain

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal dan pengalihan modal (divestasi) oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaporkan kepada instansi yang terkait.
- (2) Khusus terhadap perseroan terbuka, selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran luas.

Pasal 18

Ketentuan, persyaratan, tata cara penyertaan modal dan pengalihan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

**Bagian Keempat
Peminjauan Ulang, Perubahan, Pembatalan
dan atau Pengakhiran Kontrak**

Pasal 19

- (1) BPPN berwenang untuk meminjam ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Penyelesaian dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan BPPN merugikan.
- (2) Peminjaman ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan setiap kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPN.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan dengan surat tercatat atau dengan cara lain yang dikirimkan kepada para pihak ke alamat sesuai kontrak atau alamat lain yang diketahui BPPN.

Pasal 20

- (1) Dalam hal peminjaman ulang, pembatalan, pengakhiran dan atau perubahan kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut ganti rugi yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat ditinjau oleh pihak yang dirugikan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terthitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

**Bagian Ketiga
Pengosongan**

Pasal 21

BPPN berwenang untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN yang dikuasai oleh pihak lain.

Pasal 22

- (1) Pengosongan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pengosongan yang dikeluarkan oleh BPPN.
- (2) Surat Perintah Pengosongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan dan diandatangani oleh pejabat BPPN yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pengosongan mencantumkan antara lain :
 - a. Obyek pengosongan;
 - b. Pemegang hak;
 - c. Perintah dan batas waktu pengosongan; dan
 - d. Pertimbangan hukum.

Pasal 23

- (1) Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada pemegang hak, penghuni dan atau pengelola dengan surat tercatat atau disampaikan dengan cara lain dengan disertai tanda terima yang layak, pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal alamat pemegang hak, penghuni dan atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena sebab apapun tidak ditemukan, Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengosongan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh BPPN.
- (2) Pelaksanaan pengosongan dituangkan dalam Berita Acara Pengosongan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Selain Berita Acara Pengosongan diberitahukan kepada pemegang hak, penghuni, pengelola, atau kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengosongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), BPPN dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis oleh pejabat BPPN yang berwenang.
- (3) Atas permintaan BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), alat negara penegak hukum dan instansi lain yang terkait wajib memberikan bantuan yang diperlukan.

Bagian Keenam

Pengalihan dan Penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi

Pasal 26

- (1) BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum.
- (2) Dalam melaksanakan pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi tersebut dengan harga di bawah nilai buku.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Penerima dan atau pembeli atas pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang berkaitan dengannya, termasuk hak dan kewajiban berdasarkan suatu surat kuasa, dalam kedudukan yang sama dengan pihak yang mengalihkan dan atau menjual sebelum terjadinya pengalihan dan atau penjualan tersebut.
- (2) Penerima dan atau pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh kepastian hukum berhalinya hak atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi tersebut.

Pasal 28

- (1) BPPN berwenang mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang diajukan atau dijanjikan.

- (2) Pemegang hak jaminan atas Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan atau dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerima kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai :
- a. jaminan;
 - b. aktual pinjaman yang secara langsung dijamin oleh Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan dan atau dijual tersebut; atau
 - c. penjualan bersih setelah dipotong biaya dan atau pajak.

Pasal 29

- (1) BPPN membuat Surat Keputusan dalam hal melakukan atau menyebabkan dilakukannya pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa saham bank, pihak ketiga penerima pengalihan dan atau penjualan tersebut wajib memenuhi ketentuan persyaratan pemegang saham bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan secara langsung oleh BPPN, diuangkan dalam suatu Akta.

Pasal 31

Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan melalui penawaran umum oleh BPPN, dilaksanakan dengan cara Pelelangan.

Pasal 32

- (1) Hasil pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dipergunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
- (2) Pembagian hasil pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan hak memperoleh pemenuhan pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Imbalan atau biaya atas penggunaan jasa pihak-pihak yang ditunjuk oleh BPPN untuk membantu melakukan pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, meliputi; a) kedudukan prioritas terhadap hasil pengalihan dan atau penjualan tersebut, sejauh dan

terbatas pada jumlah imbalan atas jasa tersebut telah diuangkan dalam perjanjian antara pihak-pihak yang ditunjuk tersebut dengan BPPN; atau dengan pihak pemilik Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Pembelian Oleh BPPN**

Pasal 33

BPPN dapat mengambil alih dan atau membeli, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung maupun melalui Pelelangan, atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.

Pasal 34

- (1) Pengambilalihan dan atau pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bersifat sementara, sampai BPPN dapat menunjuk pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya.
- (2) Dalam hal pengambilalihan dan atau pembelian atas benda-benda tidak bergerak, BPPN membuat Surat Pernyataan Pembelian Sementara dan dicatatkan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah.
- (3) Penunjukan pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Pembelian Sementara.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan dengan Surat Penunjukan Pembeli.
- (5) Asli Surat Penunjukan Pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Kantor Pendaftaran yang berwenang untuk melengkapi syarat pendaftaran peralihan haknya, sedangkan dalam hal pembelian kekayaan atau barang-barang tersebut dilakukan melalui Pelelangan, salinan dari Surat Penunjukan Pembeli tersebut disampaikan juga kepada Kantor Lelang yang bersangkutan.
- (6) Pembelian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggalkan menjadi pembelian tetap atas nama BPPN dalam hal :
 - a. Hak atas tanah berakhir jangka waktunya sebelum BPPN dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya; atau
 - b. Berkahinya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). BPPN belum dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya.

Pasal 35

- (1) Akta dan Surat Pernyataan Pembelian Sementara atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan secara langsung, disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembelian.
- (2) Salinan Risalah Lelang dan Surat Pernyataan Pembelian Sementara atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan melalui Pelelangan, disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang.
- (3) Kantor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) melakukan pencatatan dalam buku pendaftaran yang berlaku bahwa kekayaan atau benda tidak bergerak tersebut berada dalam penguasaan sementara BPPN.

Pasal 36

- (1) Bukti peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 :
 - a. Dalam hal tidak diperoleh pembeli sebenarnya setelah lewat jangka waktu adalah Akta atau salinan Risalah Lelang yang dilengkapi dengan surat permohonan pembelian tetap oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6).
 - b. Dalam hal telah diperoleh pembeli yang sebenarnya adalah Akta atau salinan Risalah Lelang dilengkapi dengan Surat Penunjukkan Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).
- (2) Akta atau salinan Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf a, disampaikan oleh BPPN kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak lewainya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6).
- (3) Akta atau Salinan Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf b, disampaikan oleh pembeli kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penunjukkan Pembeli.

BAB IV

PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN

Bagian Kesatu

Penyerahan Bank Kepada BPPN

Pasal 37

- (1) BPPN melakukan program penyehatan terhadap Bank-bank yang telah ditiadakan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN.
- (2) Kriteria Bank yang ditiadakan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN wajib diikuti dengan penyerahan informasi dan dokumen yang menyangkut Bank, Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham Bank.
- (2) Penyerahan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Jumlah, jenis dan penggunaan Fasilitas Bank Indonesia yang telah diberikan kepada Bank tersebut;
 - b. Rincian jaminan serta status pembebanan hak jaminan yang telah diperoleh Bank Indonesia untuk menjamin pemenuhan kewajiban Bank tersebut atas Fasilitas Bank Indonesia yang telah diterimanya;
 - c. Susunan Direksi dan Komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. Informasi mengenai data Nasabah Penyimpan Bank;
 - f. Informasi mengenai data keuangan Nasabah Debitur, termasuk simpanannya yang berada pada bank lain;
 - g. Informasi mengenai hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank tersebut;
 - h. Informasi lainnya yang dipertukan oleh BPPN.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Perjanjian yang mendasari pemberian Fasilitas Bank Indonesia; dokumen pembebanan hak jaminan dan seluruh dokumen pendukungnya;
 - b. Dokumen pendukung informasi yang dimaksud dalam ayat (2) di atas; dan
 - c. Dokumen lainnya yang diperlukan oleh BPPN.

Pasal 39

Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN, diumumkan oleh Bank Indonesia dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas.

**Bagian Kedua
Penanganan Bank Dalam Penyehatan**

Pasal 40

Terhitung sejak penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN dalam rangka penyelesaian perbankan :

- a. Segala hak dan wewenang Direksi, Komisaris, pemegang saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Dalam Penyehatan beralih kepada BPPN; dan
- b. Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham Bank Dalam Penyehatan diarahkan melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan Bank Dalam Penyehatan dan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, kecuali tindakan hukum tertentu yang disetujui oleh BPPN.

Pasal 41

- (1) Tata cara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan hak-hak direktur dan komisaris sebagai akibat dari pengambilalihan pelaksanaan hak dan kewenangan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diciptakan oleh Ketua BPPN
- (2) Tata cara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan hak-hak karyawan Bank Dalam Penyehatan, didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Penelitian dan Pemeriksaan:**

Pasal 42

- (1) BPPN melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Penyehatan dan atau setiap Aset Dalam Restrukturisasi.

- (2) Direksi, Komisaris, pemegang saham dan atau pegawai Bank Dalam Penyehatan, atas permintaan BPPN wajib memberikan segala keterangan

- (3) Permintaan keterangan dari BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan nama, jabatan pejabat BPPN dan keterangan yang dibutuhkan
- (4) Untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPPN dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang termasuk instansi pemerintahan.
- (5) Dalam hal BPPN memerlukan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), permintaan BPPN tersebut dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pihak yang terlibat, atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Penyehatan.

**Bagian Keempat
Program Penyehatan Bank**

Pasal 43

- (1) Dalam melakukan program penyehatan Bank, BPPN berhak dan berwenang untuk antara lain :
 - a. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank Dalam Penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan;
 - b. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk melakukan penghapusbukuan atas kredit macet;
 - c. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban Bank Dalam Penyehatan kepada BPPN dengan nilai buku bersih, atau nilai lain dan atau kepada pihak ketiga dengan nilai pasar;
 - d. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk mengajukan rencana perbaikan, yang meliputi antara lain perbaikan kualitas aktiva produktif, posisi likuiditas, struktur permodalan dan manajemen dengan mengikuti persyaratan, ketentuan dan pengaturannya BPPN termasuk mengenai jadwal, tindakan yang akan dilakukan, serta hal-hal lain yang perlu dilakukan;
 - e. Menetapkan jumlah tambahan modal yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kesehatan yang sama atau lebih dari yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;

- f. Melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank Dalam Penyehatan dengan atau tanpa keikutsertaan pemegang saham lama;
- g. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Dalam Penyehatan kepada pihak lain baik melalui penunjukan maupun kontrak manajemen;
- h. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk menyiapkan laporan evaluasi perkembangan Bank Dalam Penyehatan; dan atau
- i. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk melakukan merger atau konsolidasi, peleburan dengan bank lain, restrukturisasi organisasi dan atau pegawai.
- (2) Dalam rangka program penyehatan Bank melalui Penyertaan Modal Pemerintah atau Penyertaan Modal Sementara oleh BPPN, Bank dimaksud ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN untuk dilakukan tindakan penyehatan, untuk kemudian diserahkan kembali kepada Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Perolehan Penggantian Atas Kerugian Yang Ditimbulkan
Akibat Transaksi Tidak Wajar

Pasal 44

- (1) Dalam hal kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diderita oleh Bank Dalam Penyehatan ditimbulkan akibat oleh kesalahan, kelalaian dan atau Transaksi Tidak Wajar dari anggota Direksi, Komisaris dan atau pemegang sahamnya, BPPN berwenang membebaskan kerugian serta memperoleh ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan dimaksud.
- (2) Tanpa mengurangi wewenang yang telah dimiliki, BPPN dapat mengajukan gugatan atau upaya hukum lain melalui badan peradilan yang berwenang baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ganti rugi dalam jumlah :
 - a. keuntungan yang diterima oleh orang tersebut akibat dari transaksi itu; dan atau
 - b. kerugian yang diderita Bank Dalam Penyehatan sebagai akibat dari Transaksi Tidak Wajar tersebut.
- (4) BPPN berwenang untuk menguasai dan atau menjual benda atau kekayaan yang merupakan obyek dari pengalihan, untuk memperoleh ganti rugi akibat kesalahan, kelalaian dan atau Transaksi Tidak Wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (5) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Perbankan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penyerahan Bank Dalam Penyehatan
Kepada Bank Indonesia

Pasal 45

- (1) BPPN menetapkan Bank Dalam Penyehatan yang tidak dapat dischakan dan yang telah selesai menjalani program penyehatan, serta menyerahkan kembali Bank Dalam Penyehatan tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Kecuali terhadap Bank Dalam Penyehatan yang tidak dapat dischakan, BPPN menyerahkan kembali Bank Dalam Penyehatan kepada Bank Indonesia setelah sekurang-kurangnya masuk dalam kategori cukup sehat berdasarkan kriteria tingkat kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan kriteria lain yang ditetapkan oleh BPPN.

Pasal 46

- (1) Penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh BPPN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), disertai dengan informasi dan dokumen yang ada pada BPPN.
- (2) Dengan penyerahan Bank Dalam Penyehatan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), segala tugas dan wewenang BPPN dalam melaksanakan fungsi penyehatan terhadap Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan berakhir.

BAB V
PENYELESAIAN ASET DALAM RESTRUKTURISASI DAN
KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu
Penguasaan Aset Dalam Restrukturisasi dan
Kewajiban Dalam Restrukturisasi

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengamanan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, BPPN menguasai Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.

- (3) Aset Dalam Restrukturisasi dari atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh BPPN dengan menebitikan Surat Keputusan.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diumumkan dalam sekurang-kurangnya i (satu) surat kabar harian yang berpedaran luas.

Pasal 48

BPPN menentukan tata cara yang diperlukan untuk menguasai kekayaan, termasuk Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49

- (1) Pengumuman Surat Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tersebut ditetapkan.

- (2) Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait untuk dilakukan pemblokiran.

- (3) Kantor Pendaftaran memberikan tanda terima yang diberi tanggal pada saat Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.

- (4) Tanggal tanda terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), merupakan tanggal pencatatan penguasaan oleh BPPN dengan menyebutkan bahwa Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang bersangkutan beradalam penguasaan BPPN dengan mencantumkan nomor serta tanggal Keputusan BPPN, dan tanda terima tersebut bersama dengan salinan dari Surat Keputusan yang bersangkutan merupakan bukti yang cukup untuk segala keperluan bagi pemegang hak yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut.

- (5) Terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kantor Pendaftaran tidak dapat melakukan tindakan administratif atau tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan pengalihan hak berkenaan dengan kekayaan yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, kecuali dilakukan pengalihan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

**Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengelompokan
Aset Dalam Restrukturisasi**

Pasal 50

BPPN melakukan pengelolaan dan pengelompokan atas Aset Dalam Restrukturisasi yang telah dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan nilai kekayaan tersebut.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengembalian keuangan negara, BPPN bertugas melakukan penyelesaian atas Aset Dalam Restrukturisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPPN dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi.
- (3) Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kemampuan;
 - b. Keahlian;
 - c. Pengalaman;
 - d. Kredibilitas; dan
 - e. Syarat lain yang ditetapkan oleh BPPN.

Pasal 52

- (1) BPPN dapat melakukan inventarisasi Aset Dalam Restrukturisasi.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), BPPN dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Ketentuan mengenai inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BPPN.

Pasal 53

- (1) Penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset Dalam Restrukturisasi dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan antara lain :
 - a. Pemantauan kredit;
 - b. Peninjauan ulang, perubahan, pembatalan, penghambatan dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan;
 - c. Restrukturisasi kredit;
 - d. Penagihan piutang;
 - e. Penyerahan modal pada Debitur;

- f. Memberikan jaminan atau penanggungan;
 - g. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan, dan atau
 - h. Penghapusbukuan piutang.
- (2) Tata cara, syarat, dan ketentuan untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh BPPN dengan persetujuan Menteri.

**Bagian Ketiga
Penagihan Piutang**

Pasal 54

- (1) Dalam rangka melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan yang sudah pasti, BPPN dapat melakukan penagihan kepada Debitur dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 55

- (1) Dalam hal suatu piutang Bank Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri.
- (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN.

Pasal 56

- (1) Surat Paksa sekurang-kurangnya mencantumkan :
- a. Tanggal dan nomor Surat Paksa;
 - b. Nama, dan identitas Debitur;
 - c. Domisili Debitur;
 - d. Jumlah uang Debitur yang sudah pasti;
 - e. Batas waktu pelunasan;
 - f. Pertimbangan Hukum; dan
 - g. Perintah membayar.

1132

- (2) Surat Paksa berkecualan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 57

- (1) Penerbitan Surat Paksa dilakukan apabila :

- a. Debitur melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya, dan
- b. Kepada Debitur dan atau penanggung utang telah disampaikan surat pemberitahuan atau peringatan melalui surat tercatat untuk membayar, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu oleh Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN.
- (2) Surat Paksa disampaikan kepada Debitur dan atau penanggung utang secara langsung dengan tanda terima yang layak pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya.
- (3) Dalam hal alamat Debitur dan atau penanggung utang yang dimaksud dalam ayat (2) oleh karena sebab apapun tidak diketemukan, Surat Paksa tersebut disampaikan melalui kantor Kepala Desa atau Kelurahan tempat kedudukan hukum atau alamat terakhir sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya
- (4) Dalam hal Debitur dan atau penanggung utang telah dinyatakan dalam proses pailit, salinan Surat Paksa disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Kurator, dan dalam hal Debitur dan atau penanggung utang dalam likuidasi, salinan Surat Paksa disampaikan kepada orang-orang badan yang diberi wewenang untuk melakukan pembekuan.

**Bagian Keempat
Penyitaan**

Pasal 58

- (1) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, BPPN berwenang melakukan eksekusi atas kekayaan milik Debitur.

1133

- (2) Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan BPPN yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Surat Perintah Penyitaan memuat antara lain :
 - a. Pertimbangan dan dasar hukum;
 - b. Nama, identitas dan identitas Debitor;
 - c. Nomor dan tanggal Surat Paksa;
 - d. Nama dan jabatan pejabat BPPN yang diperintahkan; dan
 - e. Keterangan tentang obyek penyitaan.
- (4) Penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita dan 2 (dua) orang saksi tersebut.
- (5) Berita Acara Penyitaan tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran untuk dicatat oleh pejabat Kantor Pendaftaran yang berwenang pada buku pendaftaran yang terkait tentang adanya penyitaan tersebut.
- (6) Salinan Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberitahukan kepada Debitor dan Pengadilan Negeri di wilayah kekayaan milik Debitor yang disita itu terletak.

Pasal 59

- (1) Penyitaan dapat dilakukan terhadap seluruh kekayaan milik Debitor termasuk kekayaan milik Debitor yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.
- (2) Kekayaan milik Debitor yang tidak dapat disita adalah barang-barang bergerak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dari Debitor perorangan, yaitu :
 - a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Debitor dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. Buku-buku yang secara langsung dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya, dan atau
 - d. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Debitor dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 60

- (1) Atas permohonan BPPN, Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnya dapat

mengeluarkan penetapan yang berisi pengungkapan atau pencabutan sita jaminan yang telah ditetapkan, dengan terlebih dahulu mendengar pendapat para pihak yang berperkara.

- (2) Dalam hal atas kekayaan Debitor telah ditetapkannya sita eksekusi terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Kantor Pajak dan sita eksekusi tersebut telah terdaftar di Kantor Pendaftaran sebagaimana mestinya, BPPN sebagai pemegang niutang negara menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau Kantor Pajak untuk turut serta mengambil bagian yang didahulukan atas hasil lelang eksekusi kekayaan Debitor tersebut.
- (3) Dalam hal Debitor yang kekayaannya telah dilaksanakan sita eksekusi oleh BPPN dinyatakan pailit, BPPN tetap dapat melakukan tindakan hukum atas hak kebendaannya tersebut.
- (4) Dalam hal kekayaan Debitor masuk dalam penguasaan Debitor yang telah dinyatakan pailit atau dalam penguasaan Kurator, BPPN menyampaikan salinan Surat Paksa dan tuntutan secara tertulis kepada Kantor dan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga, untuk ditetapkan selaku kreditor yang didahulukan atas bagian harta pailit.
- (5) Penjualan kekayaan milik Debitor yang telah disita, dilakukan melalui pelelangan.
- (6) Pembagian hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilaksanakan berdasarkan ketentuan hak memperoleh pemerintahan pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun yang belum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh BPPN.
- (2) Dalam hal atas upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht) memantapkan pihak manapun tersebut, BPPN wajib mematuhi putusan Pengadilan tersebut.

Pasal 62

- (1) Barang yang disita dapat dititipkan kepada Debitor kecuali apabila barang dimaksud berdasarkan pertimbangan BPPN perlu disimpan di tempat lain.
- (2) Debitor dilarang mengubah bentuk, memindahkannya, menyewakan, menghilangkan dan atau merusak barang yang telah disita.

(1) Dengan yang mendaftarkan rekening pasokan ini atas nama dan alamat pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

(1) BPPN menerbangkan Surat Pencabutan Sita atas barang yang telah dilakukan penyitaan, dalam hal utang Debitur telah dibayar lunas yang dibuktikan dengan surat tanda lunas yang dikeluarkan oleh BPPN atau dalam hal telah tercapai kesepakatan lain dengan BPPN.

(2) Kantor Pendaftaran mencatat pencabutan blokir dan atau pengangkatan sita eksekusi, atas permintaan Debitur yang disertai dengan Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 ditetapkan sebagai badan khusus yang mempunyai tugas untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 65

Segala tindakan hukum BPPN dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 dan atau Undang-undang Perbankan tetap sah dan mengikat dan segala tindakan BPPN yang masih berlangsung selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 30

